

LAPORAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT BANK MANDIRI TASPEN POS
TAHUN 2016



PT. BANK MANDIRI TASPEN POS
Jalan Melati No. 65 Denpasar
BALI

**LAPORAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT BANK MANDIRI TASPEN POS
TAHUN 2016**

I. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Peningkatan kinerja Perseroan, PT Bank Mandiri Taspen Pos yang selanjutnya disebut Bank Mantap, selalu memperhatikan dan melaksanakan *prudential banking practices*. Disamping kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri Perbankan, dalam melaksanakan kegiatan operasional berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan merupakan unsur penting dalam industri perbankan dan menjadi suatu kebutuhan bagi bank mengingat tantangan dan risiko yang dihadapi semakin meningkat dan kompleks. Implementasi Tata Kelola sebagai sebuah sistem yang dilakukan melalui proses intern yang melibatkan seluruh tingkatan dan jenjang organisasi terutama bagi pengurus (Dewan Komisaris, dan Direksi) yang mempunyai peranan sangat penting dalam pelaksanaan Tata Kelola dilingkungan Bank Mantap.

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan kunci utama perusahaan dalam mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan melalui lima prinsip utama yaitu transparansi (*Transparency*) keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, akuntabilitas (*Accountability*) kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolannya berjalan secara efektif, pertanggungjawaban (*Responsibility*) kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat, independensi (*Independency*) pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun dan kewajaran (*Fairness*) keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima prinsip ini terlihat dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari, dimana dalam penerapannya selalu dikaitkan dengan strategi perusahaan, pengelolaan produk layanan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan risiko dan pengendalian intern.

Penerapan kelima pilar utama Tata Kelola Perusahaan pada Bank Mantap sangat penting dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan kinerja, dan memaksimalkan nilai tambah bagi *shareholder* (*maximizing shareholder value*) dan menjamin terwujudnya sistem perbankan yang sehat. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha bank yang sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat yang harus tercermin pada kinerja dan pengelolaan bank yang profesional serta kemampuan bank mengelola risiko.

Dengan demikian maka penerapan regulasi serta prinsip Tata Kelola Perusahaan pada industri perbankan merupakan persyaratan utama dalam rangka untuk melindungi kepentingan semua pihak (*stakeholders*).

Penerapan Tata Kelola termasuk kode etik, seluruh jajaran organisasi Bank Mantap dari jajaran pengurus bank hingga pegawai yang terendah, telah berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola, yang dimulai dengan penetapan kebijakan dasar dan tata tertib serta penetapan kode etik yang harus dipatuhi semua pihak dalam perusahaan.

Sebagai uraian pelaksanaan dari ungkapan diatas, khususnya dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, secara berkala Bank Mantap juga melakukan *self assessment* terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan dan menyusun laporan pelaksanaannya yang berlandaskan 5 (lima) prinsip dasar yang dikelompokkan dalam *governance system*, yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*.

Dengan demikian apabila masih terdapat kekurangan-kekurangan maka dapat segera dilakukan tindakan korektif yang diperlukan.

2. Transparansi Informasi Perusahaan

Dalam tata kelola perusahaan yang baik, Bank Mantap secara rutin melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang merupakan organ perusahaan (*governance structure*) yang memegang kuasa tertinggi mengarahkan Bank Mantap menuju Bank Skala Nasional untuk meraih pencapaiannya lebih baik.

Dalam tahun 2016 telah dilaksanakan 2 kali RUPS masing-masing tanggal 26 Februari 2016 yang merupakan RUPS Tahunan yang merupakan agenda rutin tahunan yang salah satu agenda RUPS tentang Laporan pertanggungjawaban pengurus periode tahun 2015 dan RUPSLB tanggal 31 Oktober 2016 yang salah satu agendanya perubahan komposisi pengurus dan manajemen Bank dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan RUPS tahun 2016, sebagai berikut:

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

RUPS Tahunan diselenggarakan pada tanggal 26 Februari 2016, bertempat di Denpasar dengan dihadiri/diwakili sebanyak 98,65% atau sebanyak 986.468.276 lembar saham dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sejumlah 1.000.000.000. dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, maka rapat dinyatakan kuorum dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai segala hal yang dibicarakan. sebagaimana tercantum dalam Akta No. 46 tanggal 26 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris IGN. Putra Wijaya, SH dengan keputusan, antara lain :

Agenda	Keputusan RUPST 2016
<p style="text-align: center;">Pertama.</p> <p>Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Perseroan Pengesahan</p>	<p>1) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Purwantono, Sungkoro & Surja dengan</p>

Agenda	Keputusan RUPST 2016
<p>Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.</p>	<p>pendapat WAJAR TANPA PENGECUALIAN sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. RPC-255/PSS/2016 tanggal 25 Januari 2016 dan menyetujui Laporan Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.</p> <p>2) Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Laporan Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.</p> <p>3) RUPS juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Kuki Kadarisman, Ida Bagus Kade Perdana, I Wayan Sukarta dan I Gusti Ngurah Alit Asmarajaya atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama periode 1 Januari 2015 s.d 15 Mei 2015</p>
<p>Kedua. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.</p>	<p>Menyetujui penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2015 sebesar Rp24.399.342.328,- sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dividen : Nihil 2) Pembentukan Cadangan: Rp5.000.000.000,- atau 20,49 % dari Laba Bersih. 3) Laba ditahan : Rp19.399.342.328,- atau 79.51 % dari Laba Bersih .
<p>Ketiga. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan mempertimbangkan : <ul style="list-style-type: none"> I. Mempunyai izin praktek dari Kementerian Keuangan yang masih berlaku. II. Termasuk KAP berskala nasional yang

Agenda	Keputusan RUPST 2016
	<p>berafiliasi internasional.</p> <p>III. Terdaftar sebagai KAP di Otoritas Jasa Keuangan dan Akuntan Publik yang menjadi <i>Signing Partner</i> terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>IV. Sesuai dengan PBI No.3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, Kantor Akuntan Publik hanya boleh mengaudit perusahaan yang sama sebanyak 5 kali, dan Akuntan Publik hanya boleh mengaudit perusahaan yang sama sebanyak 3 kali.</p> <p>2) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik terpilih, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.</p>
<p>Keempat.</p> <p>Persetujuan penetapan gaji bagi anggota Direksi, honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan penetapan tunjangan lainnya termasuk tantieme bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.</p>	<p>1) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya gaji dan honorarium bagi anggota Direksi dan Komisaris untuk tahun 2016 sesuai dengan peraturan Meneg BUMN No.PER-04/MBU/2014.</p> <p>2) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya tantieme bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2015.</p> <p>3) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Mayoritas Perseroan untuk menetapkan <i>benefit</i> lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2016 sesuai dengan peraturan Meneg BUMN No.PER-04/MBU/2014.</p>
<p>Kelima.</p> <p>Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan atas nama Drs. I Made Madia (alm.)</p>	<p>1) Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan atas nama Drs. I Made Madia (alm.) sejumlah 6.547.776 lembar saham (0,65% dari total saham) seharga Rp.9.003.192.000,- dengan asumsi harga Rp.1.375,- per lembar saham yang dilaksanakan sesuai ketentuan regulasi serta memperhatikan</p>

Agenda	Keputusan RUPST 2016
	<p>surat Bank Mandiri No.FST./890/2015 tanggal 7 Oktober 2015</p> <p>2) Pembelian kembali saham milik Drs. I Made Madia (alm) tersebut dilakukan setelah mendapat persetujuan OJK terlebih dahulu dan selanjutnya dapat ditawarkan kembali kepada pemegang saham yang belum secara final menyatakan minatnya untuk membeli sesuai dengan proporsikepemilikan saham dalam Perseroan.</p> <p>3) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk :</p> <p>I. Melaksanakan transaksi pembelian kembali saham Drs. I Made Madia (alm) tersebut dengan tetap memperhatikan kepentingan Perseroan secara keseluruhan termasuk tetapi tidak terbatas pada penyelesaian seluruh asset-asset yang masih tercatat atas nama Drs. I Made Madia (alm);</p> <p>II. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindaklanjuti administrasi pelaporan kepada regulator dan instansi terkait serta tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan perubahan kepemilikan saham dalam Perseroan.</p>

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Mantap yang dilaksanakan tanggal 26 Februari 2016 telah dilaporkan ke Kantor OJK Provinsi Bali, sesuai Surat Nomor DIR/224/2016 tanggal 2 Maret 2016.

b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Pada Tahun 2016, Bank Mantap juga melaksanakan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober 2016, bertempat di Badung-Bali dengan dihadiri/diwakili sebanyak 100% atau sebanyak 1.000.000.000 lembar saham dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sejumlah 1.000.000.000. dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, maka rapat dinyatakan kuorum dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai segala hal yang dibicarakan. sebagaimana tercantum dalam Akta No. 53 tanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Notaris IGN. Putra Wijaya, SH dengan keputusan, antara lain :

Agenda	Keputusan RUPSLB 2016
<p>Pertama.</p> <p>Persetujuan Pembatalan Keputusan Agenda Kelima RUPS Tanggal 26 Februari 2016 terkait Persetujuan Pembelian</p>	<p>Menyetujui pembatalan Keputusan Agenda Kelima RUPS Tanggal 26 Februari 2016 terkait Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan atas nama Drs. I Made Madia (Almarhum)</p>

Agenda	Keputusan RUPSLB 2016
<p>Kembali Saham Perseroan atas nama Drs.I Made Madia (Almarhum)</p>	
<p>Kedua. Persetujuan Penambahan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyetujui penambahan Modal Dasar Perseroan yang semula terdiri dari 1.000.000.000 (satu miliar) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) menjadi sebanyak 1.249.000.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.624.500.000.000,- (enam ratus dua puluh empat miliar lima ratus juta rupiah) 2) Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan yang semula terdiri dari 1.000.000.000 (satu miliar) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) menjadi sebanyak 1.249.000.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.624.500.000.000,- (enam ratus dua puluh empat miliar lima ratus juta rupiah) yang dicatatkan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> I. Penambahan saham baru sejumlah 249.000.000 (dua ratus empat puluh sembilan juta) lembar saham dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp.124.500.000.000,- (seratus dua puluh empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan masing masing saham bernilai Rp.500,- (lima ratus rupiah) dicatatkan sebagai penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sehingga setelah penambahan saham baru tersebut modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor perseroan menjadi sebesar Rp.624.500.000.000,- (enam ratus dua puluh empat miliar lima ratus juta rupiah); II. Sebesar Rp.275.643.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang merupakan selisih harga antara harga pari saham sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per lembar saham dengan harga pasar Rp.1.607,-(seribu enam ratus tujuh rupiah) per lembar saham akan dicatatkan sebagai agio saham. 3) Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna menyetujui pelaksanaan keputusan agenda 2 (dua) rapat ini sesuai

Agenda	Keputusan RUPSLB 2016
	ketentuan yang berlaku
<p style="text-align: center;">Ketiga.</p> <p>Persetujuan Pengambilan Bagian Saham Baru oleh Pemegang Saham Perseroan</p>	<p>1) Menyetujui Pelaksanaan pengeluaran Saham Baru oleh Perseroan sebanyak 249.000.000 (dua ratus empat puluh sembilan juta) lembar saham baru Perseroan untuk diambil bagian oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sejumlah 159.947.776 (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) lembar saham dan diambil bagian oleh PT Taspen (Persero) sejumlah 89.052.224 (delapan puluh sembilan juta lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat) lembar saham dengan mengesampingkan hak memesan efek terlebih dahulu dari pemegang saham yang tidak mengambil bagian, sesuai dengan Pasal 43 UUPT.</p> <p>2) Dengan adanya pengambilan bagian saham baru Perseroan tersebut, maka komposisi Pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> I. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memiliki 742.416.052 (tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus enam belas ribu lima puluh dua) lembar saham yang mewakili 59,44% dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor penuh pada Perseroan; II. PT Taspen (Persero) memiliki 291.052.224 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat) lembar saham yang mewakili 23,31% dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor penuh pada Perseroan; III. PT Pos Indonesia (Persero) memiliki 202.000.000 (dua ratus dua juta lembar saham) lembar saham yang mewakili 16.17% dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor penuh pada Perseroan; IV. Ida Bagus Made Putra Jandhana memiliki 6.983.948 (enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan) lembar saham yang mewakili 0.56% dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor penuh pada Perseroan; V. Drs. I Made Madia (Almarhum) memiliki 6.547.776 (enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) lembar saham yang mewakili 0.52% dari seluruh saham yang di keluarkan dan disetor penuh pada Perseroan;

Agenda	Keputusan RUPSLB 2016
	<p>3) Penyetoran modal atas pengambilan bagian saham baru yang diterbitkan Perseroan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Taspen (Persero) dinyatakan efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan regulator terkait lainnya;</p> <p>4) Memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh hal serta tindakan yang disyaratkan dan/atau diperlukan untuk menjalankan Persetujuan agenda 3 Rapat ini.</p>
<p style="text-align: center;">Keempat.</p> <p>Persetujuan Perubahan Komposisi Pemegang Saham</p>	<p>1) Menyetujui rencana penjualan/pengalihan saham dalam Perseroan sejumlah 202.000.000 (dua ratus dua juta) lembar saham yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia (Persero) kepada PT Taspen (Persero). Dengan terjadinya transaksi tersebut maka susunan Pemegang Saham Perseroan setelah terjadinya pengambilan bagian saham baru sesuai keputusan agenda ketiga rapat ini, dan penjualan atau pengalihan saham PT Pos Indonesia (Persero) kepada PT Taspen (Persero) sebagaimana tersebut diatas akan menjadi sebagai berikut :</p> <p>I. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. memiliki 742.416.052 (tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus enam belas ribu lima puluh dua) lembar saham yang mewakili 59,44% (lima puluh sembilan koma empat puluh empat persen) dari seluruh saham dan disetor penuh pada Perseroan.</p> <p>II. PT. Taspen (Persero) memiliki 493.052.224 (empat ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat) lembar saham yang mewakili 39,48% (tiga puluh sembilan koma empat puluh delapan persen) dari seluruh saham dan disetor penuh pada Perseroan.</p> <p>III. Ida Bagus Made Putra Jandhana memiliki 6.983.948 (enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan) lembar saham yang mewakili 0.56% (nol koma lima puluh enam persen) dari seluruh saham dan disetor penuh pada Perseroan.</p> <p>IV. Drs. I Made Madia (alm) memiliki 6.547.776 (enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) lembar saham yang mewakili 0,52% (nol koma lima puluh</p>

Agenda	Keputusan RUPSLB 2016
	<p>dua persen) dari seluruh saham dan disetor penuh pada Perseroan, dalam hal ini diwakili oleh Ni Made Lely Nawaksari selaku ahli waris yang berhak atas kepemilikan saham tersebut, berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.1331K/Pdt/2010 tanggal 30 September 2010 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.603 PK/Pdt/2012 tanggal 24 Desember 2013.</p> <p>2) Penjualan atau Pengalihan saham yang dimiliki PT Pos Indonesia (Persero) kepada PT Taspen (Persero) sebagaimana tersebut di atas akan berlaku efektif setelah memenuhi semua persyaratan termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Regulator dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tentang Pemindahan Hak Atas Saham, baik untuk PT Pos Indonesia (Persero) selaku penjual maupun PT Taspen (Persero) selaku pembeli;</p> <p>3) Memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melakukan tindakan sebagai berikut :</p> <p>I. Menghadap pihak-pihak terkait yang berwenang, menghadiri rapat-rapat, meminta dan memberikan keterangan-keterangan terkait rencana pengalihan saham tersebut;</p> <p>II. Melakukan setiap dan seluruh hal dan tindakan yang tepat yang dipersyaratkan atau diperlukan untuk menjalankan tujuan dan maksud dari persetujuan pada agenda 4 (empat) ini serta pelaksanaannya;</p> <p>III. Apabila diperlukan mengajukan permohonan dan melakukan pengurusan atas pemberian persetujuan yang diperlukan, pelaporan, pendaftaran dan pengumuman oleh, pada atau melalui instansi yang berwenang mengenai pengalihan ini sebagaimana dipersyaratkan sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>Kelima. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terkait Perubahan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</p>	<p>1) Sehubungan dengan keputusan Agenda Ke 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) di atas, maka pada saat efektifnya keputusan agenda ke 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut diatas, menyetujui mengubah pasal 4 (empat) Anggaran Dasar Perseroan Tentang Modal serta rincian dan nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir Anggaran Dasar Perseroan sehingga menjadi sebagai berikut:</p>

Agenda	Keputusan RUPSLB 2016
	<p style="text-align: center;">MODAL</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Semula :</p> <p style="text-align: center;"><i>Pasal 4 ayat 1:</i></p> <p><i>Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) terbagi atas 1.000.000.000 (satu miliar) saham, masing-masing saham bernilai Rp.500,- (lima ratus rupiah)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Pasal 4 Ayat 2 :</i></p> <p><i>Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100 % (seratus persen) atau sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.500.000.000.000,-(lima ratus miliar rupiah)</i></p> <p><u>Menjadi</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Pasal 4 ayat 1 :</i></p> <p><i>Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.624.500.000.000,- (enam ratus dua puluh empat miliar lima ratus juta) terbagi atas 1.249.000.000 (satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta) saham, masing-masing saham bernilai Rp.500,- (lima ratus rupiah)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Pasal 4 Ayat 2</i></p> <p><i>Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100 % (seratus persen) atau sejumlah 1.249.000.000 (satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.624.500.000.000,- (enam ratus dua puluh empat miliar lima ratus juta rupiah)</i></p> <p>Akhirnya, para penghadap masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa</p> <p>Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan, oleh Para Pemegang saham :</p> <p>I. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. memiliki 742.416.052 (tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus enam belas ribu lima puluh dua) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.371.208.026.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu milyar dua ratus delapan juta dua puluh enam ribu rupiah) yang mewakili</p>

Agenda	Keputusan RUPSLB 2016
	<p>59,44% (lima puluh sembilan koma empat puluh empat persen) dari seluruh saham dan disetor penuh pada Perseroan;</p> <p>II. A. PT. Taspen (Persero) memiliki 291.052.224 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.145.526.112.000,- (seratus empat puluh lima miliar lima ratus dua puluh enam juta sertus dua belas ribu rupiah) yang mewakili 23,31% (dua puluh tiga koma tiga puluh satu persen) dari seluruh saham dan disetor penuh pada Perseroan; atau</p> <p>B. PT. Taspen (Persero) memiliki 493.052.224 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.246.526.112.000,- (dua ratus empat puluh enam miliar lima ratus dua puluh enam juta sertus dua belas ribu rupiah) yang mewakili 39,48 % (tiga puluh sembilan koma empat puluh delapan persen) dari seluruh saham dan disetor penuh pada Perseroan.</p> <p>III. PT. Pos Indonesia (Persero) memiliki 202.000.000 (dua ratus dua juta) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.101.000.000.000,- (seratus satu miliar rupiah) yang mewakili 16.17% (enam belas koma tujuh belas persen) dari seluruh saham dan disetor penuh Pada Perseroan;</p> <p>IV. Ida Bagus Made Putra Jandhana memiliki 6.983.948 (enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.491.974.000,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang mewakili 0.56% (nol koma lima puluh enam persen) dari seluruh saham dan disetor penuh oleh perseroan;</p> <p>V. Drs. I Made Madia (Almarhum) memiliki 6.547.776 (enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) lembar saham yang mewakili 0,52% (nol koma lima puluh dua persen) dari seluruh saham dan</p>

Agenda	Keputusan RUPSLB 2016
	<p>disetor penuh Perseroan, dalam hal ini diwakili oleh Ni Made Lely Nawaksari selaku ahli waris yang berhak atas kepemilikan saham tersebut, berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.1331 K/Pdt/2010 tanggal 30 September 2010 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.603 PK/Pdt/2012 tanggal 24 Desember 2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komposisi pemegang saham sebagaimana pada angka II huruf A. dan B. baru dapat di tindaklanjuti kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia dan/atau regulator lainnya setelah seluruh persyaratan yang berlaku dipenuhi oleh para pihak yang melaksanakan. - Kepemilikan saham III. PT. Pos Indonesia (Persero) sebagaimana angka III di atas, akan dikeluarkan dari susunan komposisi pemegang saham Perseroan setelah terpenuhinya seluruh persyaratan transaksi pengalihan dan/atau jual beli saham diantara para pemegang saham. - Penyebutan komposisi pemegang saham pada bagian akhir anggaran Dasar Perseroan hanya akan mencantumkan salah satu dari angka II huruf A. atau huruf B. setelah seluruh persyaratan dan ketentuan dipenuhi tanpa kecuali. <p>2) Memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh hal serta tindakan yang disyaratkan dan/atau diperlukan untuk menjalankan Persetujuan agenda 5 Rapat ini.</p>
<p style="text-align: center;">Keenam</p> <p>Persetujuan Prinsip Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan</p>	<p>1) Menyetujui secara prinsip perubahan tempat kedudukan Perseroan semula berkedudukan dan berkantor pusat di Denpasar – Bali menjadi berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat – DKI Jakarta.</p> <p>2) Perubahan tempat kedudukan Perseroan pada angka 1 di atas akan berlaku efektif setelah memenuhi seluruh persyaratan pemindahan Kantor Pusat Perseroan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas yang berwenang.</p> <p>3) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan</p>

Agenda	Keputusan RUPSLB 2016
	<p>keputusan-keputusan tersebut diatas, termasuk tapi tidak terbatas pada menyatakan kembali keputusan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya dalam akta notaris, menandatangani akta perubahan yang dibutuhkan sesuai kehendak yang berwenang, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hal tersebut kepada instansi pemerintah terkait, termasuk tapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.</p>

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Mantap yang dilaksanakan tanggal 31 Oktober 2016 telah dilaporkan ke OJK Provinsi Bali, sesuai Surat Nomor DIR/0967/2016 tanggal 9 November 2016.

II. TRANSPARANSI PELAKSANAAN GCG

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

1) Dewan Komisaris

1.1. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Jumlah Dewan Komisaris Bank Mantap terdiri dari 6 (enam) orang, 3 (tiga) orang (50%) diantaranya merupakan Komisaris Independen dan sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03//2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, telah efektif sesuai surat Otoritas Jasa Keuangan No S-01/KO.311/2016 tanggal 12 Januari 2016 dan surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-03/KO.311/2016. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.

Untuk posisi Desember 2016 komposisi Dewan Komisaris Bank Mantap adalah sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Status efektif / blm efektif
1	Abdul Rachman	Komisaris Utama	efektif
2	Agus Haryanto	Komisaris	efektif
3	Endang Wahyudin	Komisaris	efektif
4	I Wayan Deko Ardjana	Komisaris Independen	efektif
5	Edhi Chrystanto	Komisaris Independen	efektif
6	Sukoriyanto Saputro	Komisaris Independen	efektif

1.2. Kriteria Dewan Komisaris

Setiap pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan nominasi dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme, reputasi dan keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*). Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 Desember 2015 telah menyetujui pengangkatannya sebagai Pengurus.

1.3. Independensi Dewan Komisaris

Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris Bank Mantap sebagai Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif pada bank atau perusahaan lain kecuali sebagaimana diperkenankan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03//2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, pada pasal 28 bahwa anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat Eksekutif pada suatu lembaga atau perusahaan bukan lembaga keuangan.

Untuk menghindari benturan kepentingan anggota Dewan Komisaris Bank Mantap tidak ada yang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi.

2) Direksi

2.1. Jumlah Direksi

Sesuai akte penetapan Keputusan Rapat yang dituangkan dalam Akta No. 28 tanggal 15 Mei 2015 yang dibuat oleh Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya,SH di Denpasar, jumlah anggota Direksi per Desember 2015 adalah 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama, 5 (lima) Direktur. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/OJK, Presiden Direktur / Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia dan memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang perbankan.

Anggota Direksi diangkat, diganti dan/atau diberhentikan melalui keputusan RUPS berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris setelah memperhatikan Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Anggota Direksi juga tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan

peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Direksi Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

2.2. Komposisi Direksi

Untuk posisi Desember 2016 komposisi Direksi Bank Mantap adalah sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Status efektif / blm efektif
1	Nixon L.P Napitupulu	Direktur Utama	efektif
2	Ida Ayu Kade Karuni	Direktur	efektif
3	Nurkholis Wahyudi	Direktur	efektif
4	Josephus K.T	Direktur	efektif
5	Paulus Endra Suyatna	Direktur	efektif
6	Ihwan Sutardiyanta	Direktur	efektif

2.3. Kriteria Direksi

Seluruh anggota Direksi Perseroan memiliki integritas yang tinggi, kompetensi, reputasi dan pengalaman, serta berbagai keahlian. Pengangkatan/penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang penilaian dan kepatutan. Seluruh anggota Direksi yang menjabat telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun dibidang Perbankan sebagai Pejabat Eksekutif Bank dan telah memiliki Sertifikasi di bidang Manajemen Risiko dan berdomisili di Indonesia.

2.4. Independensi Dewan Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Selain itu, sampai pada akhir Desember 2016 seluruh anggota Direksi Bank Mantap juga tidak memiliki jabatan rangkap pada bank lain maupun pada institusi lainnya yang melebihi batas maksimum yang diperkenankan seperti yang tercantum dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

1) Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Dewan Komisaris

Secara rinci tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

- a) melakukan pengawasan terhadap pengurusan operasional bank yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana kerja, pengembangan bisnis Bank, pelaksanaan

- ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta peraturan perundangan yang berlaku;
- b) melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS secara efektif dan efisien serta terpeliharanya efektivitas komunikasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Pengawas Bank atau Otoritas lainnya;
 - c) menjaga kepentingan bank dengan memperhatikan kepentingan para pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS;
 - d) meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - e) memberikan pendapat dan saran atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang diusulkan Direksi dan mengesahkannya sesuai ketentuan Anggaran Dasar;
 - f) memonitor perkembangan kegiatan Bank;
 - g) memberikan pendapat dan saran kepada pemegang saham mengenai masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Bank;
 - h) melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Bank dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
 - i) memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya :
 - Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan;
 - keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
 - j. mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan publik yang akan melakukan pemeriksaan atas pembukuan Bank;
 - k. melakukan pengawasan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dengan Entitas Utama (*Group Perusahaan*) dalam setiap aspek kegiatan usaha Bank dari seluruh jenjang organisasi Bank.
 - l. memberikan pendapat dan nasihat kepada manajemen tentang penentuan visi, misi, budaya dan nilai-nilai Bank;
 - m. melakukan kajian dan memberikan pendapat tentang strategi usaha yang diterapkan Bank;
 - n. melakukan penilaian, memberikan pendapat dan nasihat atas sistem pengelolaan sumber daya manusia. Dalam melaksanakan tugas ini Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi;
 - o. melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas sistem pengendalian risiko dalam melaksanakan tugas ini Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko;
 - p. melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas rancangan *Business Plan* dan penjabarannya kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank (RKAP);

- q. memberikan persetujuan atas rancangan keputusan-keputusan bisnis strategis atau kebijakan yang memenuhi Perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS dan *prudential banking* practice termasuk komitmen untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*Conflict of Interest*)
- r. melakukan penilaian atas laporan auditor internal maupun eksternal dan memberikan nasihat kepada manajemen atas hal-hal yang perlu ditindaklanjuti;
- s. melakukan pengawasan secara periodik dan memberikan nasihat kepada manajemen atas penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik;
- t. melakukan pengawasan secara periodik atas pelaksanaan RKAP dan memberikan pendapat/persetujuan atas perubahan RKAP sesuai dengan ketentuan berlaku;
- u. menyampaikan laporan pengawasan kepada Otoritas dan Pemegang Saham;
- v. melakukan pengawasan atas mutu pelayanan bank kepada nasabah dan memberikan nasihat yang diperlukan kepada manajemen;
- w. melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas penerapan manajemen risiko yang mencakup pula hal-hal yang terkait dengan pengendalian fraud;

2) Kewajiban Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berkewajiban memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank di seluruh jenjang organisasi Bank dengan cara :

- a. mengesahkan dan mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank;
- b. melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan *prudential banking*;
- c. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru kepada RUPS;
- d. mengikuti perkembangan kegiatan Bank, dan dalam hal Bank menunjukkan gejala kemunduran, segera mengadakan RUPS untuk melaporkan kepada Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah-langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan yang dianggap penting bagi kepengurusan Bank;
- f. melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS mengenai setiap persoalan yang dianggap penting bagi kepengurusan Bank;

- g. memberikan arahan dalam konsultasi kredit dan review atas persetujuan kredit yang melebihi jumlah tertentu yang disepakati oleh Dewan Komisaris dan Direksi;
- h. menumbuhkan budaya dan kepedulian *anti fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank.

3) Kewenangan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berwenang memberikan persetujuan tertulis atas Keputusan Direksi untuk tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a) Melepaskan dan menghapus aktiva bergerak milik Bank yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
- b) Mengadakan kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c) Menetapkan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat dibawah Direksi;
- d) Mengambil bagian dalam kepemilikan baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam Bank atau badan-badan lain atau mendirikan perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang;
- e) Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Bank dalam perseroan atau badan badan lain yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang;
- f) Menyetujui kebijakan dan/atau tindakan Direksi mengenai penetapan mekanisme, kriteria dan pendelegasian wewenang, sehubungan dengan pengurusan, pengelolaan dan penyelesaian piutang Bank;
- g) Perbuatan-perbuatan lain dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah.

4) Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Direksi

a) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Secara rinci tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut :

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya, mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam setiap usaha kegiatan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
3. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
4. Membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan dan Unit Strategi Anti *Fraud*;

5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham;
6. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;
7. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
8. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi;
9. Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi;
10. Setiap kebijakan dan keputusan strategis diputuskan melalui rapat Direksi. Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik. Selama pelaksanaan rapat direksi tidak terjadi Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) dan rapat Direksi telah diputuskan secara musyawarah;
11. Menerapkan aspek transparansi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Direksi telah mengungkapkan :
 1. Kepemilikan sahamnya, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan Perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
 2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan / atau pemegang saham Bank.
 - b. Anggota Direksi telah mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. Menyusun Rencana Bisnis secara realistis dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank serta tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Rencana Bisnis tersebut telah mendapat persetujuan dari Komisaris.
 - d. Rencana Bisnis dimaksud disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Direksi mengkomunikasikan Rencana Bisnis tersebut kepada :
 1. Pemegang saham Bank
 2. Seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank
 - e. Melaksanakan Rencana Bisnis secara efektif dalam pengelolaan usaha Bank dan menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara triwulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- f. Membuat laporan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.
 - g. Direktur Kepatuhan membuat laporan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan secara Triwulan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
 - h. Setiap semester Direktur Kepatuhan membuat laporan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan tembusan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
 - i. Melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank setiap semester dan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan.
12. Khusus Direktur Kepatuhan berfungsi untuk memastikan bahwa rancangan keputusan yang akan diambil oleh Direksi dan Komisaris Bank Mantap tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan serta prinsip kehati-hatian. Apabila setelah dikaji rancangan keputusan tersebut mengandung unsur ketidakpatuhan, maka Direktur Kepatuhan berkewajiban meminta agar rancangan keputusan dimaksud dibatalkan.
- b) Kewenangan Direksi

Secara rinci tugas dan tanggung jawab Direksi dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar sebagai berikut :

1. Direksi berwenang menetapkan kebijakan dalam kepemimpinan dan kepengurusan Bank;
2. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan perseroan;
3. Mengangkat dan memberhentikan pegawai perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian perseroan;
4. Mengatur pendelegasian kekuasaan Direksi untuk mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang, karyawan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada badan lain;
5. Menghapusbukukan piutang pokok macet, bunga, denda, dan atau ongkos yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
6. Direktur Utama dan seorang anggota Direksi lain berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
7. Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka salah satu anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Direksi wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Perseroan. Sesuai Surat Keputusan Direksi No.SKD/088/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Struktur Organisasi yaitu :

No	Nama	Jabatan
1	Nixon L.P Napitupulu	Direktur Utama
2	Ida Ayu Kade Karuni	Direktur Compliance & Human Capital
3	Nurkholis Wahyudi	Direktur Business
4	Josephus K.T	Direktur Finance & Risk Management
5	Paulus Endra Suyatna	Direktur Procurement, Pension and Wealth Management
6	Ihwan Sutardiyanta	Direktur IT, Network and Operation

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi serta dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, Direksi secara rutin mengadakan pertemuan/rapat. Pengambilan keputusan dalam rapat-rapat tersebut dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil-hasil rapat bersifat mengikat bagi seluruh anggota Direksi dan dituangkan dalam risalah rapat serta didokumentasikan secara baik. Sepanjang tahun 2016 telah diselenggarakan rapat Direksi sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
1	Nixon L.P Napitupulu	Direktur Utama	32	32	100%
2	Ida Ayu Kade Karuni	Direktur	32	30	94%
3	Nurkholis Wahyudi	Direktur	32	29	91%
4	Josephus K.Triprakoso	Direktur	32	29	91%
5	Paulus Endra Suyatna	Direktur	32	31	97%
6	Ihwan Sutardiyanta	Direktur	32	32	100%

c) Rekomendasi Dewan Komisaris

Komisaris menerbitkan rekomendasi kepada Direksi bila ada hal-hal yang perlu diingatkan agar Direksi berhati-hati mengambil keputusan yang mengandung risiko dan berupaya memitigasi risiko yang mungkin terjadi. Setiap laporan yang diterima oleh Komisaris diberikan komentar dengan menerbitkan surat kepada Direksi. Selama tahun 2016, Dewan Komisaris Bank Mantap telah menerbitkan 12 (dua belas) surat rekomendasi melalui Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris yaitu :

No	Rekomendasi Komite dibawah Komisaris	Tanggal	Komite
1	Divisi Human Capital agar mengirim nota kepada Credit Operation agar 9 kredit karyawan yang telah resign dirubah menjadi jenis kredit umum dengan suku bunga komersial sehingga dapat meningkatkan pendapatan bunga kredit.	29 Januari 2016	Komite Audit

2	Struktur dana agar terus diupayakan untuk diperbaiki dengan memberi khusus pada pengembangan giro dan tabungan, sehingga Cost of Fund terus dapat diturunkan dan NIM mengalami peningkatan. Disamping itu YoL juga harus ditingkatkan dengan terus meningkatkan pengembangan kredit mikro dan pensiun.	23 Maret 2016	Komite Pemantau Risiko
3	Agar pemberian kewenangan verifikasi dan otorisasi kepada setiap pejabat dilakukan secara tertulis dengan jumlahnya mempertimbangkan kapabilitas, profesionalisme, kelancaran operasional cabang, baik untuk transaksi tunai maupun non tunai sehingga dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap pejabat yang diberikan kewenangan dan diharapkan tidak ada lagi pejabat yang melakukan pelanggaran kewenangan	25 April 2016	Komite Audit
4	Kompetensi karyawan agar terus ditingkatkan dengan jalan memberikan pendidikan dan pelatihan secara kontinyu dan berkesinambungan sehingga karyawan senantiasa lebih percaya diri dan mampu bersaing di lapangan.	16 Mei 2016	Komite Pemantau Risiko
5	Agar Cabang dapat meningkatkan kontrol atas administrasi dokumen terkait dengan pembukaan dan penutupan rekening nasabah dana pihak ketiga sesuai dengan SOP agar dapat meminimalisir kemungkinan munculnya risiko operasional di kemudian hari.	17 Juni 2016	Komite Audit
6	Agar Bank meningkatkan monitoring atas penutupan rekening dana pihak ketiga dan menghibau agar nasabah menutup rekeningnya pada KCP tempat pembukaan rekening awal, bila memungkinkan buat proteksi secara sistem agar penutupan rekening hanya bisa dilakukan pada cabang pembuka atau penerbit.	17 Juni 2016	Komite Audit
7	a) Kompetensi Karyawan agar terus ditingkatkan dengan jalan memberikan pendidikan dan pelatihan secara kontinyu dan berkesinambungan sehingga karyawan senantiasa lebih percaya diri dan mampu bersaing di lapangan. b) AO yang merupakan ujung tombak cabang dalam pencapaian target	28 Juli 2016 28 Juli 2016	Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau

	<p>agar terus dilakukan pembinaan secara periodik sehingga produktifitasnya menjadi lebih baik.</p> <p>c) Pencapaian Total Asset yang dipengaruhi oleh realisasi DPK yang melampaui target, sehingga diperlukan penggunaan dana lebih efektif dengan menyalurkan kedalam bentuk kredit, agar dapat lebih meningkatnya pendapatan bunga dan meningkatkan LDR</p> <p>d) Atas target kredit yang telah dicapai, dapat terus dicapai pada bulan-bulan mendatang, dengan terus menerapkan strategi, kebijakan yang tepat guna dan memonitor hasil booking dari para AO, AO Pensiunan, Mikro Manager, Retail Manager serta cabang-cabang agar terus dapat mencapai target kredit secara prudent serta kolektibilitas lancar. NPL agar terus ditekan karena masih terdapat 7 KCP memiliki NPL di atas 2%.</p>	<p>28 Juli 2016</p> <p>28 Juli 2016</p>	<p>Risiko</p> <p>Komite audit</p> <p>Komite Audit</p>
8	<p>a) Pencapaian total asset dipengaruhi oleh pencapaian DPK yang melampaui target, sehingga diperlukan penggunaan dana yang lebih efektif dan produktif dengan menyalurkan dalam bentuk kredit, untuk dapat meningkatkan pendapatan bunga.</p> <p>b) Komposisi dana agar diperbaiki, tingkatkan penggalan sumber-sumber dana murah dengan program marketing dan promosi yang lebih agresif serta penyempurnaan terhadap produk tabungan dan giro sehingga COF dapat diturunkan dan NIM meningkat.</p>	<p>29 Agustus 2016</p> <p>29 Agustus 2016</p>	<p>Komite Audit</p> <p>Komite Pemantau Risiko</p>
9	<p>a) Struktur dana agar terus diperbaiki dengan memberi perhatian khusus pada pengembangan giro dan tabungan sehingga deposito nantinya tidak lagi mendominasi. Dengan demikian COF dapat terus diturunkan dan NIM mengalami peningkatan. Disamping itu YoL juga harus ditingkatkan dengan terus meningkatkan pengembangan kredit mikro dan pensiun.</p>	<p>22 September 2016</p>	<p>Komite Pemantau Risiko</p>

	<p>b) Realisasi kredit bulan Agustus sangat bagus dan tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Kredit pensiunan sudah mulai dan akan terus mendominasi jumlah pinjaman dibandingkan dengan kredit retail serta mikro, untuk itu perlu kewaspadaan, kesiapan untuk pengembangan kredit pensiunan tersebut khususnya pada cabang-cabang baru agar semuanya dapat berjalan lancar.</p>	22 September 2016	Komite Audit
10	<p>a) Profil risiko Bank sudah baik yaitu mendapat predikat Low dengan skor 1,28 namun terhadap parameter-parameter yang menyebabkan 2 jenis risiko yaitu risiko likuiditas dan operasional mendapat predikat Low to Moderate agar diperbaiki sehingga ke depan profil risiko Bank menjadi lebih baik yaitu selalu mendapat predikat Low dengan skor lebih baik.</p> <p>b) Mengingat perkembangan ekonomi khususnya di sector property yang kurang baik, bank diminta melakukan pemetaan terhadap kredit di sektor ini, mengambil langkah-langkah antisipasi dan penyelamatan karena risiko kredit di sektor ini akan meningkat. Begitu juga agar dilakukan appraisal ulang terhadap agunan kredit mengingat nilai property (tanah maupun bangunan) mengalami penurunan.</p> <p>c) Diupayakan menekan NPL khususnya kredit pasar yang bermasalah agar segera dapat diperbaiki atau diselesaikan demikian juga untuk kredit bermasalah lainnya.</p>	<p>20 Oktober 2016</p> <p>20 Oktober 2016</p> <p>20 Oktober 2016</p>	<p>Komite Pemantau Risiko</p> <p>Komite Pemantau Risiko</p> <p>Komite Audit</p>
11	<p>a) Realisasi kredit terus dapat ditingkatkan walaupun sampai target akhir tahun telah terlampaui namun terus dilakukan pengawasan terhadap seluruh kredit, khususnya kredit pensiunan yang sudah mendominasi jumlah pinjaman untuk itu diperlukan kewaspadaan, monitoring dan upaya antisipasi atas permasalahan yang akan terjadi dari awal kredit pensiunan diproses sehingga kredit terus berjalan</p>	24 Nopember 2016	Komite Audit


	<p>lancar.</p> <p>b) Produktifitas cabang juga masih perlu ditingkatkan mengingat masih banyak kantor yang belum mencapai target baik dana maupun kredit, karena kalau semua cabang dapat mencapai target maka kinerja Bank akan luar biasa. Berikan pembinaan dan monitoring secara lebih intensif. Lakukan evaluasi secara berkala terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan, hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan dan hasil yang telah dicapai sehingga produktifitas cabang menjelang akhir tahun menjadi baik.</p>	24 Nopember 2016	Komite Pemantau Risiko
12	<p>a) Realisasi Kredit terus dapat ditingkatkan walaupun sampai target akhir tahun telah terlampaui, namun terus dilakukan pengawasan terhadap seluruh kredit, khususnya kredit pensiunan yang sudah mendominasi jumlah pinjaman, agar kredit terus dapat berjalan dalam kondisi lancar.</p> <p>b) Agar diupayakan peningkatan dana murah berupa Giro, Tabungan dan Deposito Retail dengan suku bunga yang lebih rendah untuk dapat mencapai target NIM serta dapat menekan realisasi Deposito inti yang telah melampaui target.</p> <p>c) Pengawasan terhadap cabang baru perlu ditingkatkan mengingat pertumbuhan dan jumlah kantor Cabang Bank Mantap sudah cukup banyak (113 kantor).</p> <p>d) Struktur dana agar terus diperbaiki dengan memperhatikan khusus pada pengembangan giro dan tabungan sehingga deposito nantinya tidak lagi mendominasi. Dengan demikian COF dapat terus diturunkan dan NIM mengalami peningkatan. Disamping itu YOL juga harus ditingkatkan dengan terus meningkatkan pengembangan kredit mikro dan pension.</p>	<p>20 Desember 2016</p> <p>20 Desember 2016</p> <p>20 Desember 2016</p> <p>20 Desember 2016</p>	<p>Komite Audit</p> <p>Komite Audit</p> <p>Komite Pemantau Risiko</p> <p>Komite Pemantau Risiko</p>

2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

- a. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite Dibawah Dewan Komisaris.

Dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris maka Direksi Bank Mantap telah mengangkat Ketua & Anggota Komite Audit, Ketua & Anggota Komite Pemantau Risiko, Ketua & Anggota Komite Remunerasi & Nominasi dengan susunan keanggotaan terdiri dari:

- 1) Struktur Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris



- 2) Keanggotaan Komite-Komite Dibawah Dewan Komisaris

- a) Komite Audit

Komite Audit dibentuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dan selanjutnya Direksi mengangkat ketua dan anggota Komite Audit sesuai SK Direksi No. 0080/KP-Dir/SK/BSHB/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Anggota Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris Bank Mantap. Komite Audit dibentuk untuk memastikan terselenggaranya sistem pengendalian internal, proses ketepatan pelaporan keuangan Bank Mantap.

1. Anggota Komite Audit per Desember 2016 adalah :

No.	Nama	Jabatan
1	Sukoriyanto Saputro	Ketua merangkap Anggota
2	I Wayan Deko Ardjana	Anggota
3	Edhi Chrystanto	Anggota
4	Endang Wahyudin	Anggota
5	I Made Wiratmika	Anggota
6	Edward Tomuara P.H.L Tobing	Anggota
7	Head of Audit Internal	Sekretaris (<i>ex officio</i>) - non voting member

Komite Audit Perseroan terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 5 (lima) orang Anggota dengan 1 (satu) orang pejabat di Internal audit sebagai Sekretaris Komite Audit. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola Perusahaan, Ketua Komite Audit merupakan Komisaris Independen dapat merangkap sebagai anggota Komite Audit di Bank Mantap, sedangkan anggota Komite Audit adalah komisaris dan pihak-pihak independen yang memiliki

keahlian di bidang keuangan, akuntansi dan hukum dan/atau perbankan dengan pengalaman kerja lebih dari 5 (lima) tahun dibidang tersebut.

2. Masa Jabatan Anggota Komite Audit

Masa jabatan anggota Komite Audit dari Dewan Komisaris masa kerjanya ditetapkan sama dengan masa jabatannya di Dewan Komisaris dan Anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris pengangkatan dan pemberhentiannya berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris.

3. Seluruh anggota Komite Audit bersifat independen karena tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Bank Mantap yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komposisi, kualifikasi dan independensi Komite Audit telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pihak Independen dari anggota Komite Audit adalah pihak diluar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Anggota Komite Audit telah memenuhi syarat independensi sebagai Komite Audit sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola, dengan memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Anggota Komite Audit dari Pihak Independen berasal dari pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan;
- b. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan untuk menjadi Anggota Komite Audit.
- c. Memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik.
- d. Memiliki kemampuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
- e. Memiliki kemampuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan yang terkait.

b) Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank Mantap dan telah diangkat oleh Direksi Bank Mantap sesuai sesuai SK Direksi No. 0080/KP-Dir/SK/BSHB/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Anggota Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris Bank Mantap. Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan operasional Bank Mantap khususnya terhadap penerapan manajemen risiko sehingga Bank Mantap dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Anggota Komite Pemantau Risiko per Desember 2016 adalah :

No.	Nama	Jabatan
1	Edhi Chrystanto	Ketua merangkap anggota
2	Agus Haryanto	Anggota
3	Sukoriyanto Saputro	Anggota
4	I Wayan Deko Ardjana	Anggota
5	Endang Wahyudin	Anggota
6	Ketut Santiawan	Anggota
7	I Putu Santika	Anggota
8	Head of Risk Management	Sekretaris (<i>ex officio</i>) - <i>non voting member</i>

Komite Pemantau Risiko telah dipimpin oleh seorang Komisaris Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan, keuangan. Anggota Komite berasal dari Komisaris dan pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan, keuangan dan manajemen risiko. Anggota-anggota tersebut memiliki keahlian yang saling melengkapi di bidang Ekonomi, Perbankan dan Keuangan dan pengalaman kerja di bidang tersebut lebih dari 5 (lima) tahun. Seluruh anggota Komite memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

2. Masa Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko

Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko dari Dewan Komisaris masa kerjanya ditetapkan sama dengan masa jabatannya di Dewan Komisaris dan Anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris pengangkatan dan pemberhentiannya berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris.

3. Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko telah bertindak secara independen dalam melaksanakan fungsinya karena merupakan pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi syarat independensi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola dan *Charter Committee* yaitu :

- a. Anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen berasal dari pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
 - b. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak menjadi Pihak Independen dari anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan;
 - c. Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik;
 - d. Anggota Direksi tidak menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko;
- c) Komite Remunerasi & Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dan pengangkatan dilakukan oleh Direksi sesuai SK Direksi No. 0080/KP-Dir/SK/BSHB/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Anggota Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris Bank Mantap. Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk mengembangkan kualitas manajemen puncak melalui kebijakan .

1. Anggota Komite Remunerasi & Nominasi per Desember 2016 adalah :

No	Nama	Jabatan
1	I Wayan Deko Ardjana	Ketua merangkap Anggota
2	Abdul Rachman	Anggota
3	Endang Wahyudin	Anggota
4	Agus Haryanto	Anggota
5	Sukoriyanto Saputro	Anggota
6	Edhi Chrystanto	Anggota
7	Head of Human Capital	Sekretaris (ex officio) - non voting member.

Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 6 (enam) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang juga selaku Komisaris Independen, 3 (tiga) orang Komisaris Utama, dan seorang Komisaris independen, seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia.

2. Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi persyaratan kompetensi, keahlian dan independensi yang ditentukan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Perseroan, dan sistem nominasi serta

rencana suksesi dalam perbankan. Seluruh anggota memiliki integritas yang tinggi, karakter dan moral yang baik.

3. Masa Jabatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dari Dewan Komisaris masa kerjanya ditetapkan sama dengan masa jabatannya di Dewan Komisaris dan Anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris pengangkatan dan pemberhentiannya berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris.

4. Independensi Komite Remunerasi & Nominasi

Untuk memenuhi syarat independensi Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola dan *Charter Committee* maka anggota Direksi dilarang menjadi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

3) Komite Dibawah Direksi

Direksi dibantu oleh 3 (tiga) Komite yang semuanya bertugas memberikan opini obyektif kepada Direksi dan membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Direksi secara sistematis. Anggota Komite ditunjuk oleh Direksi dan dalam pelaksanaan rapat memberikan kontribusi sesuai dengan bidang keahliannya. Komite tersebut adalah sebagai berikut :

a) Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (KMR) bertugas memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yang meliputi rekomendasi penyusunan kebijakan manajemen risiko, penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*, penilaian efektivitas penerapan kerangka manajemen risiko sesuai SK Direksi No. SKD/001A/IX/2015 tertanggal 7 September 2015 perihal Pembentukan Komite Manajemen Risiko (KMR) Bank.

1. Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Jabatan	Dijabat Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Direktur Finance & Risk Management	Mempunyai hak suara
Anggota Tetap (Direksi)	Direktur Compliance & Human Capital	
	Direktur Bussiness	
	Direktur IT, Network & Operation	
	Direktur Procurement, Pension & Wealth Management	
Anggota tetap (Pejabat Eksekutif)	Division Head SKAI	Tidak mempunyai hak suara
	Division Head Business Dev, Sales & Performance Management	
Anggota tidak tetap*	Semua Dept Head, diluar anggota tetap	
Sekretaris (merangkap anggota tetap)	Division Head Risk Management	

*sesuai topik yang dibahas

2. Laporan Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko mengadakan rapat sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Selama tahun 2016 beberapa agenda penting yang dilakukan melalui rapat antara lain:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	15 Maret 2016	Pembahasan RTTA (<i>Risk, Threshold, Trigger and Action</i>)
2	30 Maret 2016	Top Ten Risk Kredit & Operasional
3	11 April 2016	Pembahasan pembobotan profil risiko

b) Komite Aset Liability Committee (ALCO)

Komite Aset Liability Committee (ALCO) bertugas memberikan rekomendasi dalam menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk menjaga likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mencukupi kebutuhan likuiditas dan meminimalisasi *idle fund* sesuai SK Direksi No.SKD/001B/IX/2015 tertanggal 7 September 2015 perihal Asset Liability Committee (ALCO).

1. Keanggotaan Komite Asset Liability Committee (ALCO)

Jabatan	Dijabat Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Direktur Utama	Memiliki hak suara
Anggota	Direktur Finance & Risk Management	
	Direktur Business	
	Direktur IT, Network & Operation	
	Direktur Procurement, Pension & Wealth Management	
	Direktur Compliance & Human Capital	Tidak memiliki hak suara
	Division Head Funding Management	
	Division Head SPM & Accounting	
	Division Head IB & Wealth Management	
Division Head Credit Risk Approval*		
	Semua Division Head Unit Bisnis*	
Sekretaris (merangkap Anggota)	Division Head Risk Management	

*sesuai topik yang dibahas

2. Laporan Komite Asset Liability Committee (ALCO)

Komite ALCO mengadakan rapat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, atau setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite, atau atas permintaan Direksi, atau atas usulan tertulis dari bidang terkait yang menyampaikan hal-hal yang akan dibahas dan diputuskan melalui koordinasi dengan sekretaris komite.

Selama tahun 2016 beberapa agenda penting yang dilakukan melalui rapat antara lain :

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	5 Januari 2016	- <i>Market Update</i> Desember 2016 - Perubahan suku bunga kredit - Perubahan suku bunga deposito
2	6 Januari 2016	- Analisa perubahan suku bunga flat ke annuitas - Pembahasan SBDK
3	18 Januari 2016	Strategi peningkatan Yield of Loan 0.5-1% diakhir tahun 2016 dibandingkan dengan posisi tahun 2015
4	17 Februari 2016	Laporan bulanan terkait likuiditas beserta seluruh indikatornya
5	16 Maret 2016	Laporan bulanan terkait likuiditas beserta seluruh indikatornya
6	19 Mei 2016	- Proyeksi booking kredit & dana - Kebijakan investasi
7	27 Juni 2016	- Special Rate Deposito dan Provisi - Rencana pembelian Reksadana
8	22 Juli 2016	- Program peningkatan akuisisi - Kajian <i>balance sheet</i>
9	6 September 2016	Peningkatan dana
10	30 November 2016	- Rencana pembelian obligasi - Perubahan bunga produk Giro - Usulan pembelian NCD Bank Mandiri

c) Komite Teknologi Informasi

Komite Teknologi Informasi bertugas untuk membantu Direksi dalam menjalankan kebijakan dan strategi yang terkait dengan aktivitas pengembangan Teknologi Informasi. Sesuai SK Direksi No. SKD/059/XI/2015 tertanggal 30 November 2015 perihal Pembentukan Komite Teknologi Informasi (TI) Bank.

1. Keanggotaan Komite Teknologi Informasi (TI)

Jabatan	Dijabat Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Direktur IT, Network & Operation	Mempunyai hak suara
Sekretaris	Division Head IT	
Anggota tetap	Direktur IT, Network & Operation	mempunyai hak suara
	Direktur Business	
	Direktur Finance & Risk Management	
	Direktur Compliance & Human Capital	Tidak memiliki hak suara
	* Divison/Dept Head Compliance	

Anggota Tidak Tetap	Direktur Utama	mempunyai hak suara
	Direktur Procurement, Pension & Wealth Management	
Anggota Tetap (Pejabat Eksekutif)	Division Head Business Dev, Sales & Performance Management	Tidak memiliki hak suara
	Division Head Micro Business	
	Division Head SPM & Accounting	
	Division Head Risk Management	
Anggota Tidak Tetap (Pejabat Eksekutif)	Division Procurement & Asset Management	Tidak memiliki hak suara
	Divisi lainnya yang diundang terkait dengan <i>issue</i> yang menjadi agenda Komite	

* Dalam pelaksanaan Rapat Komite TI, Direktur Compliance & Human Capital dapat mendelegasikan kepada Division Head Compliance atau Dept Head Compliance sebagai Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Perseroan.

2. Laporan Komite Teknologi Informasi (TI)

Selama tahun 2016 Komite Teknologi Informasi melakukan rapat dengan agenda penting antara lain :

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	22 Juni 2016	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Backup</i> jaringan komunikasi cabang - ATM, <i>Mobile Banking</i> dan EDC - Persetujuan atas <i>switching</i> anggaran <i>project LOS</i>
2	22 September 2016	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Update Project</i> Strategis IT 2016 - Persiapan kerjasama dengan <i>Cooperate (insert project ASABRI)</i> - <i>Progress IT Strategy Plan</i> - IT SP
3	30 November 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Update status IT <i>project</i> 2016 - RBB TI tahun 2017 & IT Synergy BMRI - Review implementasi sistem LOS - IT SP dari SKHA <i>Consulting</i>

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

1) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Dibawah Dewan Komisaris

a) Komite Audit

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian intern (*internal system control*), efektifitas pemeriksaan oleh auditor ekstern dan intern pelaksanaan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaannya dilakukan dengan cara :

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank Mantap, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan dan hasil pemeriksaan oleh auditor intern atas penerapan *internal control*;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan lainnya yang terkait dengan usaha perbankan;
4. Melakukan pemantauan dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut *auditee* terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh *Audit Ekstern*. Dalam hal ini bank akan menunjuk Kantor Akuntan Publik maka Komite Audit akan melakukan penelaahan atas independensi dan obyektifitas Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan tender. Atas hasil penetapan tersebut, Komite memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan terkait dengan adanya informasi dan pengaduan negatif;
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta melaporkan berbagai risiko yang potensial akan terjadi dan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Direksi mempelajari secara mendalam *Risk Management Policy* yang dibuat Direksi.

Dalam pelaksanaan tugasnya Komite Audit telah menyampaikan laporan Kerja Komite Audit pada tahun 2016 dan rekomendasi terhadap temuan audit internal yang telah disampaikan kepada Direksi termasuk rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan auditor eksternal setelah terlebih dahulu mengkaji kelayakan *Audit Eksternal* yang dimaksud.

b) Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan pemantauan risiko antara lain :

1. Memberikan masukan kepada Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko dibidang pengelolaan *asset & liability*, likuiditas, perkreditan serta operasional sebelum mendapat persetujuan Komisaris;
2. Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan masalah yang manajemen risikonya perlu dibahas;

3. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan dalam kegiatan Bank;
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
5. Mempelajari, mengkaji ulang kebijakan dan peraturan-peraturan internal tentang kebijakan manajemen risiko yang dibuat Direksi;
6. Memastikan telah dipertimbangkannya segala risiko yang penting dalam produk-produk Bank Mantap yang baru dan segala dampak adanya perubahan atau kejadian yang signifikan baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank Mantap;
7. Mengkaji ulang secara berkala terhadap kebijakan manajemen risiko beserta pedoman pelaksanaannya dan semua perubahan serta penyesuaian kebijakan manajemen risiko;
8. Melakukan evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko;
9. Mengikuti dan mempelajari keputusan-keputusan Komite Manajemen Risiko;
10. Melakukan kajian draft laporan triwulan profil risiko Bank Mantap secara individual maupun konsolidasi bersama Komisaris, sehingga laporan triwulan profil risiko Bank Mantap secara individual maupun konsolidasi ke Otoritas Jasa Keuangan telah dibahas dengan Komisaris;
11. Menyampaikan rekomendasi atau masukan kepada Komisaris atas hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan yang perlu dibicarakan dengan Direksi, agar Direksi melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi manajemen risiko oleh Komite;
12. Secara proaktif menyelenggarakan rapat dengan Direksi Bank Mantap apabila Komite mengantisipasi akan adanya risiko, khususnya apabila ada peristiwa penting, peraturan eksternal yang mempengaruhi dibidang usaha Bank Mantap;
13. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan atas perubahan struktur organisasi yang sedang dijalankan oleh Bank Mantap;
14. Monitoring adanya informasi negatif terhadap nasabah-nasabah Bank Mantap yang dapat menyebabkan meningkatnya risiko kredit.

c) Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi atas hal-hal yang terkait dengan usulan sistem Remunerasi yang sesuai bagi Komisaris dan Direksi yakni berupa sistem penggajian, pemberian tunjangan, pensiun dan insentif lainnya serta penilaian

terhadap untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Komisaris dan Direksi.

1. Membantu Dewan Komisaris untuk menetapkan kebijakan umum sumber daya manusia;
2. Merekomendasikan persetujuan perubahan struktur organisasi sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi.
3. Membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisa data bakal calon pejabat satu tingkat di bawah Direksi secara triwulan dan setiap waktu jika ada perubahan;
4. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang opsi kepada Komisaris, Direksi dan Pegawai, antara lain opsi saham serta pengawasan pelaksanaannya;
5. Memiliki *data base* calon-calon Direksi dan Komisaris;
6. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Komisaris mengenai :
 - Kebijakan remunerasi bagi Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
7. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Komisaris dan Direksi Kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
8. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
9. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Dibawah Direksi

1) Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko bertugas menentukan strategi, kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, mengawasi pelaksanaannya, mengembangkan budaya manajemen risiko serta memastikan adanya sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan manajemen risiko di seluruh Bank Mantap.

2) Komite Teknologi Informasi

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Teknologi Informasi antara lain :

- a) Memastikan bahwa *IT Plan* tetap konsisten dengan strategi Bisnis dari Bank Mantap;
- b) Memastikan *IT Project* tetap sesuai dengan *IT Strategic Plan*, dengan penekanan pada efisiensi dan efektivitas;

- c) Memastikan proyek-proyek IT dilaksanakan sesuai dengan *project charter* yang disetujui;
- d) Memastikan bahwa telah diselesaikannya berbagai masalah diantara bisnis unit yang terkait dengan IT secara efektif, efisien dan tepat waktu;
- e) Melaporkan secara tertulis kepada Direksi mengenai hasil pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab;
- f) Menetapkan kerangka acuan strategi untuk mengelola sumber daya IT;
- g) Memberikan arahan, pengawasan dan keputusan terhadap perencanaan, pengembangan dan penambahan sistem IT yang bersifat strategis;
- h) Mengajukan kepada Direksi untuk mendapatkan pengesahan atas *strategic plan* dan/atau perubahannya serta alokasi *budget IT Strategic Plan* tersebut;
- i) Memonitor proyek-proyek yang terkait dengan IT *Strategic Plan*;
- j) Memutuskan kebijakan dan rencana tindakan atas proyek-proyek beserta anggarannya dalam rangka mengamankan asset IT dan meyakinkan kesinambungan layanan IT;
- k) Menetapkan prioritas dan alokasi anggaran IT yang telah diputuskan oleh Direksi;
- l) Dalam kapasitasnya sebagai komite, Komite IT tidak memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili serta untuk dan atas nama Perseroan untuk melakukan pengikatan atau menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga, hal mana harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

d. Frekuensi Rapat Komite

1) Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan sebagaimana diatur di dalam Charter Komite Audit. Selama tahun 2016 Komite Audit tercatat mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali rapat. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Komite Audit juga terlibat aktif dalam pembahasan kinerja, Rencana Bisnis Bank dan internal *control* bersama dengan Dewan Komisaris dan unit kerja terkait. Dalam setiap rapat selalu dibuat risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota rapat, agenda rapat dan materi rapat.

Data Kehadiran Masing-masing Anggota pada Rapat Komite Audit selama Tahun 2016.

No.	Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	%
1	Sukoriyanto Saputro*	12	11	92%
2	I Wayan Deko Ardjana*	12	10	83%
3	Edhi Chrystanto*	12	11	92%
4	Endang Wahyudin*	12	12	100%
5	I Made Wiratmika**	12	7	58%
6	Edward Tomuara P.H.L Tobing**	12	6	50%
7	Head of Audit Internal**	12	7	58%

* Rapat dilaksanakan di Jakarta dan Denpasar

** Rapat dilaksanakan di Denpasar

2) Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan Perseroan, sedikitnya 1 (satu) kali dalam sebulan sebagaimana diatur di dalam Charter Komite Pemantau Risiko. Selama tahun 2016, Komite Pemantau Risiko tercatat mengadakan sebanyak 12 (dua belas) kali rapat. Dalam setiap rapat selalu dibuat risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota rapat, agenda rapat, dan materi rapat.

Data kehadiran masing-masing Anggota pada Rapat Komite Pemantau Risiko selama Tahun 2016.

No.	Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	%
1	Edhi Chrystanto*	12	11	92%
2	Agus Haryanto*	12	11	92%
3	Sukoriyanto Saputro*	12	11	92%
4	I Wayan Deko Ardjana*	12	10	83%
5	Endang Wahyudin*	12	12	100%
6	Ketut Santiawan**	12	7	58%
7	I Putu Santika**	12	6	50%
8	Head of Risk Management**	12	7	58%

* Rapat dilaksanakan di Jakarta dan Denpasar

** Rapat dilaksanakan di Denpasar

3) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Selama tahun 2016, Komite Remunerasi dan Nominasi tercatat mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dan dihadiri oleh seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam setiap rapat selalu dibuat risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota rapat, agenda rapat, dan materi rapat.

Data kehadiran Masing-masing Anggota pada Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selama Tahun 2016.

No.	Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	%
1	I Wayan Deko Ardjana	1	1	100%
2	Abdul Rachman	1	1	100%
3	Endang Wahyudin	1	1	100%
4	Agus Haryanto	1	1	100%
5	Sukoriyanto Saputro	1	1	100%
6	Edhi Chrystanto	1	1	100%
7	Head Of Human Capital	1	1	100%

Rapat dilaksanakan di Denpasar

e. Program Kerja Komite dan Realisasinya

1) Komite Audit

Selama tahun 2016 Komite Audit telah merealisasikan program kerja yang disusun sebelumnya dengan menjalankan kegiatan-kegiatan antara lain :

- a) Melakukan pendalaman atas data laporan dalam rangka evaluasi RBB bulan Desember 2016, portofolio, DPK posisi 31 Desember 2016 sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - b) Melakukan pendalaman atas data laporan pengawasan atas pelaksanaan RBB semesteran ke OJK dan dan *Due Diligences* atas calon nominasi Kantor Akuntan Publik (KAP) atas pemeriksaan Laporan Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2016;
 - c) Melakukan pendalaman atas calon nominasi susunan Pengurus Bank Mantap untuk diajukan dalam RUPLS Bank Mantap;
 - d) Melakukan pengawasan temuan Audit Internal agar ditindaklanjuti, khususnya temuan berulang agar diminimalkan, percepatan proses penyelesaian AYDA.
- 2) Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2016 Komite Pemantau Risiko telah merealisasikan program kerja yang disusun sebelumnya dengan menjalankan kegiatan-kegiatan antara lain :

- a. Pendalaman atas produktivitas cabang, kompetensi karyawan melalui pendidikan agar dapat mendorong pencapaian kinerja dimasa yang akan datang;
- b. Pendalaman atas pertumbuhan *year on year* (YoY) masih terjadi *negative growth*, struktur dana yang masih dinominasi dana mahal, penyimpangan-penyimpangan yang berpotensi menimbulkan beberapa risiko;
- c. Pendalaman atas pertumbuhan giro yang bersifat tidak permanen yang tidak mendorong pencapaian target dan standar kinerja yang bagi Account Officer;
- d. Pendalaman atas strategi dan langkah-langkah Direksi dalam mencapai target di tahun 2016;
- e. Pendalaman atas strategi Direksi dalam mengoptimalkan peran Account Officer sebagai ujung tombak dalam pencapaian kinerja.

3) Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2016 Komite Remunerasi dan Nominasi telah merealisasikan program kerja yang disusun sebelumnya dengan menjalankan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Pendalaman atas Calon Nominasi Pengurus untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank Mantap;
- b. Melakukan pembahasan penerapan *Key Indicator Performance* (KPI) tahun 2016 untuk diterapkan di Bank Mantap.

3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

A. Fungsi Kepatuhan Bank Mantap

1. Kedudukan Satuan Kerja Kepatuhan

Selama tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan berbagai peraturan baru berkaitan dengan aspek kehati-hatian perbankan, sistem moneter dan sistem pembayaran. Demikian juga, ada berbagai peraturan baru lain yang dikeluarkan oleh Otoritas yang wajib dipatuhi oleh Perseroan. Ketidakpatuhan Perseroan terhadap peraturan berlaku, dapat menimbulkan risiko yang bersifat *finansial*, seperti denda, dan juga *non finansial*, seperti peringatan tertulis sampai pencabutan izin usaha.

Melihat bahwa risiko yang dapat ditimbulkan akibat ketidakpatuhan dapat mempengaruhi operasional Perseroan, Bank Mantap mempunyai komitmen yang kuat untuk senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya, yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun regulator lainnya. Untuk melaksanakan komitmen tersebut, Bank Mantap telah menunjuk salah satu Direksi sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Untuk membantu tugas Direktur tersebut, dibentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang bersifat independen.

Untuk melaksanakan tugas, Satuan Kerja Kepatuhan telah menyusun kebijakan dan prosedur dalam rangka memastikan risiko kepatuhan dapat diminimalkan. Selain itu, Satuan Kerja Kepatuhan juga melakukan sosialisasi dan pelatihan, terlibat dalam kajian produk dan aktivitas baru, kajian penerbitan ketentuan internal, pelepasan kredit jumlah besar, penilaian terhadap internal kontrol terkait kepatuhan pada unit kerja lain, memonitor kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat dengan Otoritas. Secara umum, Satuan Kerja Kepatuhan membawahkan 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi pengelolaan kepatuhan dan fungsi penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).

Pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mantap juga memegang peranan penting agar fungsi kepatuhan dapat berjalan dengan baik. Pengawasan tersebut dilakukan dalam bentuk antara lain, persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik.

2. Kegiatan Fungsi Kepatuhan Selama 2016

Aktivitas fungsi pengelolaan kepatuhan yang dilaksanakan selama tahun 2016 antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada karyawan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan budaya kepatuhan. Sosialisasi dan pelatihan tidak hanya ditujukan kepada karyawan lama tetapi juga kepada karyawan baru.
- b. Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan menyusun laporan profil risiko kepatuhan secara berkala, dalam rangka mengelola risiko kepatuhan. Termasuk aktivitas yang dilakukan dalam rangka mengelola risiko kepatuhan adalah menilai pengendalian internal pada unit kerja.
- c. Memastikan bahwa produk dan aktivitas baru yang akan dilakukan tidak bertentangan dan telah mematuhi ketentuan yang berlaku. Untuk itu, Satuan Kerja Kepatuhan terlibat dalam pemberian persetujuan atas produk dan aktivitas baru.

- d. Melakukan kajian dan pemenuhan ketentuan baru dan ketentuan internal yang ada, dan mengusulkan penyesuaian atas ketentuan, prosedur dan sistem internal yang ada. Memberikan persetujuan atas ketentuan internal yang akan diterbitkan.
- e. Memastikan kepatuhan perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain.

Aktivitas fungsi penerapan APU dan PPT yang dilakukan selama tahun 2016 antara lain :

- a. Pemenuhan kewajiban pelaporan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai Laporan Penambahan Pengguna Jasa Baru untuk posisi akhir Desember 2016 secara *online*;
- b. Penambahan dan penghapusan database daftar terorisme yang diterbitkan oleh Pihak Kepolisian Sesuai surat Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dengan No. R/1852/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016, No. DDOT/P-3/1854/X/2016 di system BM-One dan melakukan sosialisasi pemantauan kemiripan nama-nama sesuai daftar terduga teroris dan organisasi teroris;
- c. Meningkatkan pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan dengan menggunakan menu SP 200 oleh UKK Cabang;
- d. Melaporkan transaksi keuangan tunai kepada PPATK dan dinyatakan submit dengan menggunakan aplikasi system GRIPS dengan versi terbaru yang dipersyaratkan oleh PPATK;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data dengan melakukan evaluasi antara target dengan realisasi pengkinian nasabah tahun 2016 dan penyusunan target tahun 2017 serta tindak lanjut penyelesaiannya;
- f. Menerima laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan dari unit kerja terkait di Kantor Cabang, mengidentifikasi, dan melakukan analisis atas laporan tersebut;
- g. Bank Mantap telah melakukan penyampaian laporan penerapan program APU dan PPT kepada induk perusahaan dalam rangka Tata Kelola Terintegrasi (TKT) Mandiri Group;
- h. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai melalui media portal Bank Mantap dan pendidikan kepada pegawai baru tentang penerapan APU dan PPT di Bank Mantap;
- i. Mengikutsertakan pegawai Compliance dalam pelatihan penerapan APU dan PPT yang diselenggarakan oleh FKDKP.

3. Indikator Kepatuhan 2016

Indikator kepatuhan tahun 2016 menunjukkan keadaan sebagai berikut :

No	Pemantauan Kepatuhan Bank	Des 2015		Des 2016	
		Des 2015	Ratio ketentuan	Des 2016	Ratio ketentuan
1	Kewajiban Penyediaan	42,77%	9.00%	20,58 %	9.00%

	Modal Minimum (CAR)				
2	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	0,38%	10.00 %	0,40%	10.00 %
3	Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA)	61,96%	100 %	20,58%	100 %
4	Giro Wajib Minimum (GWM) :				
	- Primer	7,84%	7.50 %	6.50%	7.50 %
	- Sekunder	6,04%	4.00 %	6.91%	4.00 %

Penjelasan :

- a. Ratio KPMM (CAR) per 30 Desember 2016 masih diatas ketentuan minimal dan poisisinya lebih tinggi dari 9% dengan rasio 20,58%. Kondisi ini berarti Rasio KPMM (CAR) lebih tinggi, dengan deviasi yang cukup signifikan dibandingkan dengan rasio yang ditetapkan dalam ketentuan.
- b. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) per 30 Desember 2016 masih jauh dibawah ketentuan maksimal 10%, hanya 0,40% (Rp. 2.790juta : Rp. 685.049juta X 100%).
- c. Bank telah melakukan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebesar Rp.47.995juta yang mengacu pada Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, Bank telah melakukan perhitungan atas kewajiban pembentukan PPAP sebesar Rp. 47.995juta yang dipenuhi melalui pembentukan sebesar Rp. 21.288juta dan selisih kurang telah diperhitungkan dalam perhitungan modal Rp. 26.707juta namun tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio (*operational adequacy ratio*) yang dimiliki Bank Mantap yaitu sebesar 20,58%.

- d. Dana Giro Wajib Minimum (GWM) yang harus disediakan di Bank Indonesia sampai dengan tanggal 31 Des 2016 :
 - 1) GWM Primer yang harus disediakan adalah sebesar 6.5% x Rp. 5.594.633 juta (DPK)= Rp. 363.651 juta sedangkan saldo Giro yang tersedia di Bank Indonesia per 30 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 363.937 juta, ini berarti jumlah giro per 30 Desember 2016 berada diatas GWM yang wajib disediakan atau rasionya berada diatas 7,50 % yaitu Rp. 363.937juta : Rp.5.594.633juta X 100 % = 6.50%
 - 2) GWM Sekunder yang harus disediakan adalah sebesar 4% x Rp. 5.594.633 juta (DPK)= Rp.223.785juta, untuk Saldo SBI per 30 Desember 2016 adalah sebesar Rp.190.329juta dan Saldo SDBI per Desember 2016 adalah sebesar Rp. 196.758juta. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan GWM Sekunder rasionya diatas 4% yaitu Rp.387.087juta : Rp.5.594.633juta X 100 % = 6.91% artinya Bank telah memenuhi ketentuan.

4. Penerapan Anti Gratifikasi

Kepercayaan masyarakat umum dan pelaku pasar terhadap Perseroan sangat dipengaruhi oleh etika perilaku seluruh jajaran Perseroan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, jajaran manajemen sampai seluruh karyawannya.

Kepercayaan ini sangat penting untuk membina dan memelihara hubungan bisnis dengan nasabah dan pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan Perseroan.

Dalam praktiknya, potensi terjadinya hubungan yang mengarah pada hal-hal yang lebih bersifat pribadi cukup besar, sehingga hubungan bisnis yang terjalin tercampur oleh hubungan pribadi dan membuat kepentingan perusahaan berbenturan dengan kepentingan pribadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan. Bank Mantap telah menetapkan ketentuan mengenai pengendalian gratifikasi yang diatur dalam Kebijakan Kepatuhan dan Hukum Bank Mantap dan Standar Pedoman Pengendalian Gratifikasi Bank Mantap yang dimaksudkan untuk memberikan pedoman jajaran Perseroan sebagai individu dalam berhubungan dengan nasabah, vendor, rekanan, maupun seluruh *stakeholder*.

Tujuan Ketentuan ini dimaksudkan untuk Perseroan perlu menjaga hubungan kerjasama yang baik, wajar, patut dan dapat dipercaya dalam melakukan hubungan dengan para nasabah, vendor, rekanan, maupun seluruh *stakeholder*.

Seluruh jajaran perseroan dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari Perseroan dalam bentuk fasilitas kredit ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional Perseroan.

Seluruh jajaran Perseroan dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan atau pesanan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari Perseroan.

Dalam hal nasabah, rekanan dan pihak-pihak lain memberikan bingkisan pada saat-saat tertentu, seperti pada Hari Raya atau pada perayaan lainnya, apabila:

- Akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan Perseroan dan;
- Harga bingkisan tersebut di luar batas yang wajar.

Maka setiap anggota jajaran Perseroan yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut disertai penjelasan secara sopan bahwa seluruh jajaran Perseroan tidak diperkenankan menerima bingkisan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dan komitmen Perseroan dalam melaksanakan Tata Kelola Perusahaan, maka diwajibkan :

- a. Seluruh jajaran Perseroan harus mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tanpa pengecualian.
- b. Untuk mendukung pelaksanaan ketentuan tersebut, maka seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai diwajibkan untuk membuat pernyataan tahunan yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan.

Sanksi Pelanggaran:

- a. Ketentuan ini bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran Perseroan sebagai bagian dari Kode Etik Bankir Bank Mantap dan dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.
- b. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini, maka pelanggarnya dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Hal tersebut sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya gratifikasi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Direksi Bank Mantap sejak tahun 2016 telah mengeluarkan himbuan anti gratifikasi tersebut dilaksanakan ke seluruh jajaran Perseroan dan hal tersebut sudah menjadi budaya Bank Mantap untuk tidak menerima pemberian atau imbalan dari nasabah, debitur, vendor, rekanan, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya atas jasa yang diberikan oleh karyawan Bank Mantap dalam menjalankan tugasnya.

B. Fungsi Audit Intern Bank Mantap

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dibentuk untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional Bank Mantap melalui kegiatan audit (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan obyektif.

Dalam melaksanakan fungsinya, Satuan Kerja Audit Internal melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola serta memberikan konsultasi bagi pihak intern Bank Mantap yang membutuhkan.

1. Kedudukan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) merupakan unit kerja independen dan melapor langsung kepada Direktur Utama yang ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut atas hasil audit, maka Kepala SKAI dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris atau Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Pemberian informasi tersebut harus dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.

Aktivitas pengawasan dan pemeriksaan dilakukan pada aspek kepatuhan terhadap ketentuan dan SOP, evaluasi risiko dan efektivitas *risk control system* agar Bank memenuhi prinsip Tata Kelola Perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, SKAI diberi wewenang sesuai Pedoman yang ditetapkan, antara lain untuk mengakses semua fungsi, catatan, data dan karyawan Bank sesuai penugasan audit.

2. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan berbasis risiko dan melaporkan realisasinya.
- b. Menguji dan mengevaluasi proses manajemen risiko (*risk management*), pengendalian internal (*internal control*), dan proses tata kelola (*governance*) untuk menilai kecukupan dan efektivitasnya.
- c. Melaksanakan pengkajian kualitas kredit.
- d. Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi obyektif tentang kegiatan yang diperiksa.
- e. Melaksanakan investigasi/pemeriksaan khusus berdasarkan permintaan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, unit kerja atau adanya indikasi tertentu.
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan auditee atas rekomendasi hasil audit.
- g. Berperan sebagai konsultan bagi pihak internal Bank Mantap yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugas Audit Internal.
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan.

3. Standar Pelaksanaan Kerja SKAI

Kegiatan Satuan Kerja Audit Internal mengacu pada Standar Prosedur Internal Audit dan Internal Audit Charter yang disusun berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dari Otoritas Jasa Keuangan.

Posisi, kewenangan, tanggung jawab profesionalisme, organisasi, dan cakupan tugas SKAI mengacu pada SPFAIB yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum

Efektivitas pelaksanaan fungsi Satuan Kerja Audit Internal dan kepatuhannya terhadap SPFAIB dikaji ulang oleh pihak eksternal yaitu Akuntan Publik Drs. Ketut Muliarta RM & rekan untuk kinerja Unit SKAI periode 1 Maret 2011 s.d 28 Februari 2014 yang pelaksanaannya sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerja Satuan Kerja Audit Internal meliputi kegiatan segenap Kantor Cabang, Divisi, Satuan Kerja dan Unit Bisnis di Kantor Pusat, serta kegiatan Bank Mantap yang dialih-dayakan pada pihak ketiga (*outsourced*)

5. Independensi

Satuan Kerja Audit Internal independen terhadap unit kerja operasional. Kepala Satuan Kerja Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit. Pertemuan periodik Satuan Kerja Audit Internal dengan Direktur Utama dan Komite Audit terlaksana setiap bulan dan dengan Dewan Komisaris setiap semester.

Pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal dilakukan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris, dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pada posisi Desember 2016, Division Head Internal Audit dijabat oleh Bapak Ardi Purboyo sejak tanggal 1 Februari 2016 sebagaimana penetapan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No. SKD.CHC.0009.A/2016 tanggal 14 Januari 2016 yang ditandatangani Direktur Kepatuhan dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

Satuan Kerja Audit Internal didukung sebanyak 11 (sebelas) orang auditor (posisi 31 Desember 2016) dengan jenjang jabatan, pengalaman, pendidikan dan kualifikasi yang beragam, yaitu:

No	Jabatan	Jumlah orang
1	Head of Audit Internal	1
2	Departement Head Audit Umum	1
3	Departement Head Audit IT	1
4	Team Leader	2
5	Professional Staff	5
6	Pelaksana	1

6. Pelaporan

Kepala Satuan Kerja Audit Internal menyampaikan laporan kepada :

- a. Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi yang terdiri dari :
 - 1) *Executive Summary* Hasil Audit
 - 2) Rangkuman Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Audit
- b. Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan fungsi Audit Internal yang terdiri dari:
 - 1) Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Internal.
 - 2) Laporan khusus mengenai setiap temuan Audit Internal yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Perseroan.

- 3) Laporan Hasil Kaji Ulang pihak eksternal yang memuat pendapat tentang hasil kerja Divisi SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB serta perbaikan yang mungkin dilakukan.

7. Pelaksanaan Audit Tahun 2016

Program kerja Divisi Internal Audit tercantum pada Rencana Audit Tahunan (RAT) Tahun 2016. Dalam RAT Tahun 2016 *audit coverage* hanya mampu mengcover \pm 22% dari seluruh Divisi. Seiring dengan perkembangan Bank, dengan kondisi *audit coverage* yang masih minim Divisi Internal Audit berinisiatif untuk melakukan strategi implementasi RAT tahun 2016 dengan *audit coverage* mencapai \pm 61% dari seluruh Divisi.

Divisi Internal Audit telah memiliki Pedoman Audit Intern PT. Bank Sinar Harapan Bali tahun 2009 dimana di dalamnya telah terdapat metodologi audit antara lain pendekatan penyusunan RAT, pre audit dan field audit. Sejalan dengan perkembangannya saat ini telah dilakukan penyesuaian Standar Prosedur Internal Audit (SPIA) tersebut yang mulai berlaku sejak tanggal 5 Desember 2016, dimana di dalamnya antara lain terdapat pendekatan *Root Cause Analysis* (RCA) dan *Risk Based Audit* (RBA) dalam proses audit.

Divisi Internal Audit telah melakukan kegiatan Aktivitas Internal Audit, Quality Assurance & Development, Informal *Consulting* dan Aktivitas *Reporting* dengan rincian sebagai berikut:

No.	Aktivitas Internal Audit
Aktivitas Audit	
1	Audit Operasional & Security SKNBI & BI RTGS
2	Audit Cabang Melati
3	Audit Divisi IB & Wealth Management
4	Audit Security BI ETP & BI SSSS
5	Joint Audit dengan Bank Mandiri terkait Procurement, Funding Management, IT, Human Capital, dan Regulatory Reporting
6	Audit Corebanking
7	Audit Segmen Pensiun (Divisi Pension Business)
8	Audit Segmen Pensiun (Divisi Pension & Loyalty Management)
9	Audit Segmen Pensiun (Divisi Central & Credit Operation)
10	Audit Cabang Medan
11	Audit Cabang Surabaya
12	Audit Cabang Mataram
13	Audit Segmen Mikro
14	Audit Kredit Mikro Cabang Karangasem
15	Audit ATM
16	Audit Kredit Mikro Cabang Negara
17	Audit Kredit Mikro Cabang Bandung
18	Audit Kredit Mikro Cabang Singaraja
19	Audit Cabang Bandung
20	Audit Kredit Retail
21	Audit Cabang Semarang
Quality Assurance & Development	
1	Mereview Monitoring DMTL Audit Internal dan Eksternal
2	Penyusunan Profil Risiko SKAI Triwulan I s.d IV Tahun 2016

3	Audit Mutu Cabang Melati
4	Kuesioner <i>feedback</i> dari auditee terhadap pelaksanaan audit Cabang Melati
5	Penyusunan Kebijakan Internal Audit Bank Mandiri Taspen Pos (KIABMTP)
6	Memberikan training Internal Audit kepada peserta Officer Development Program (ODP) Bank Mantap Angkatan I
7	Penyusunan Internal Audit Charter Bank Mandiri Taspen Pos
8	Memberikan training terkait Internal Control, proses dan teknik pemeriksaan kepada Divisi Risk Business Control (RBC)
9	Penilaian Control Rating Perusahaan Anak (CRPA) Tahun 2016
10	Penyusunan <i>Annual Strategic Support Plan</i> (ASSP) Divisi Internal Audit Tahun 2017
11	Penyusunan Standar Prosedur Internal Audit (SPIA)
12	Penyusunan Materi Pendukung Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Mantap Tahun 2017-2019
13	Menyusun <i>draft framework</i> Strategi Anti Fraud & Whistleblowing di Bank Mantap
14	Penyusunan Annual Audit Plan (AAP) Tahun 2017
15	Audit Mutu ATM
16	Kuesioner <i>feedback</i> dari auditee terhadap pelaksanaan audit ATM
17	<i>Customer Satisfaction Measurement</i> (CSM) atas Kinerja Divisi Internal Audit Tahun 2016
Informal Consulting	
1	Mereview 10 <i>draft</i> kebijakan PT. Bank Mandiri Taspen Pos
2	Masukan untuk pengelolaan/penyelesaian rekening Tabungan Rencana Bersinar (TRB)
3	Kajian rekening karyawan bersifat <i>confidential</i>
4	Mereview <i>draft</i> Standar Prosedur Layanan
5	Mereview PKS Combo
6	Memberikan masukan dalam rangka penyusunan Petunjuk Teknis Kredit Pensiunan
7	Mereview Petunjuk Teknis Mobil Kas Keliling
8	Mereview <i>draft</i> Daftar Kode Klasifikasi Arsip dan Jadwal Retensi Arsip
9	Mereview <i>draft</i> dan support data terkait Penyusunan Makalah CGPI Tahun 2015
10	Memberikan masukan dalam rangka penyusunan Top Risk Procurement
11	Memberikan masukan dalam rangka kajian aplikasi pembukaan rekening terkait LPS
12	Mereview Standar Prosedur (SP) dan Manual Produk (MP) Bank Mantap
Aktivitas Reporting	
1	Penyusunan Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK)
2	Penyusunan Laporan OJK Semester I dan II Tahun 2016
3	Laporan SKAIT Triwulan I s.d IV Tahun 2016
4	Penyusunan <i>Top Letters</i> kepada Komite Audit
5	Penyusunan Laporan Penerapan SAF Semester II Tahun 2016

8. Fokus Rencana Audit Tahun 2017

Berdasarkan *key input dan alignment* dengan (*Annual Audit Plan*) AAP PT. Bank Mandiri (Persero),Tbk. AAP Divisi Internal Audit Bank Mandiri Taspen Pos tahun 2017 sebagai berikut:

a. Aktivitas Assurance

Aktivitas *assurance* merupakan pengujian yang objektif atas suatu bukti dengan tujuan untuk memberikan penilaian yang independen atas *internal control, risk management* dan *governance process* suatu organisasi. Aktivitas

assurance berupa aktivitas audit yang akan dilakukan oleh Departemen Audit I dan Departemen Audit II sebagai berikut:

No	Penugasan
1	Audit Funding Strategy
2	Audit Operasional SKNBI, BI-RTGS dan DHN
3	Audit Operasional BI-ETP & BI-SSSS
4	Audit Perkreditan: <ul style="list-style-type: none"> • Pensiun : 6 Cabang • Mikro : 3 Cabang • Retail : 3 Cabang
5	Audit Corebanking
6	Audit Divisi RBC
7	Joint Audit: <ul style="list-style-type: none"> • Credit Quality • Audit Risk Management • Audit Pembukaan Jaringan Kantor Baru (Procurement & Network)
8	Audit Divisi Corsec & Legal
9	Audit Divisi SPM & Accounting
10	Audit Divisi Central & Credit Operation

B. Aktivitas *Consulting*

Aktivitas *consulting* tahun 2017 berupa *informal consulting*, yaitu kegiatan rutin yang dilakukan dalam rangka memberikan tanggapan atau *review* suatu Kebijakan, Standar Prosedur, Manual Produk, Memorandum Prosedur, Petunjuk Teknis ataupun Nota dari Unit Kerja lain. Dalam melakukan aktivitas *informal consulting*, tetap memperhatikan prinsip independensi dan objektivitas.

C. Aktivitas *Quality Assurance & Development*

Quality Assurance merupakan aktivitas *review* untuk memastikan kualitas proses kerja maupun hasil kerja Internal Audit sesuai dengan fungsinya

Selain melakukan aktivitas *Quality Assurance*, Divisi Internal Audit juga secara periodik melakukan *development*, yaitu pengembangan terhadap metodologi/pendekatan termasuk pengkinian panduan kerja dalam rangka mendukung pelaksanaan aktivitas Internal Audit serta peningkatan mutu hasil audit. Disamping itu juga membantu/asistensi terlaksananya *Quality Assurance Review (QAR)* oleh Kantor Akuntan Publik.

Rencana kerja *Quality Assurance & Development* tahun 2017 sebagai berikut:

No	Penugasan
Quality Assurance	
1	Mereview monitoring DMTL internal dan eksternal
2	Permintaan <i>feedback</i> terhadap auditee atas pelaksanaan audit
3	Audit Mutu (<i>Funding Strategy</i>)
4	<i>Quality Assurance Review (KAP)</i>
5	<i>Customer Satisfaction Measurement (CSM)</i> dari Direktur Utama dan Komite Audit
Development & Improvement Program	

1	Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Audit & <i>Databased</i> Bank Mantap
2	Penyusunan Standar Prosedur Strategi Anti Fraud (SPSAF)
3	Penyusunan dan pengkinian profil risiko (<i>risk profile</i>) Divisi Internal Audit
4	Penyusunan Petunjuk Teknis Internal Audit (PTIA)
5	Control Rating Perusahaan Anak (CRPA) Tahun 2017

D. Aktivitas Pendukung (*Counterpart Eksternal Audit*)

Divisi Internal Audit melaksanakan fungsi sebagai counterpart yang memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan oleh Eksternal Audit (OJK dan Bank Mandiri) dari tahap opening meeting, pemeriksaan sampai dengan monitoring tindak lanjut.

E. Aktivitas *Reporting*

Laporan Divisi Internal Audit terdiri dari laporan yang ditujukan kepada pihak intern Bank (*Internal Reporting*) dan pihak di luar Bank (*External Reporting*). Rencana *Internal & External Reporting* tahun 2017 sebagai berikut:

No	Penugasan
1	Laporan OJK Semester II Tahun 2016
2	Laporan Penerapan SAF Semester II Tahun 2017
3	Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK)
4	Laporan Triwulan ke Bank Mandiri (Laporan hasil audit yang signifikan, laporan kejadian fraud, laporan hasil audit eksternal, laporan hasil audit SKAIT dan laporan <i>progress</i> kinerja SKAI)
5	Laporan OJK Semester I Tahun 2017
6	Laporan Penerapan SAF Semester I Tahun 2017
7	Penyusunan laporan kegiatan <i>Quality Assurance</i> Tahun 2017
8	Penyusunan AAP Tahun 2018

C. Fungsi Audit Ekstern Bank Mantap

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern yang sesuai dengan POJK No.32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2015 Tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.3/32/DPNP tanggal 14 Desember 2001 tentang Hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan Otoritas Jasa Keuangan, maka :

1. Laporan Keuangan Bank Mantap telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan obyektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama (*due professional care*).
2. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Bank Mantap melakukan audit sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit.
3. Sesuai keputusan RUPS Tahunan, penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
4. Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 26 Februari 2016, ditunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;.

5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain :
 - a. Merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (*partner in-charge*) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Tidak memberikan jasa lain kepada Bank Mantap pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan.
 - c. Kantor Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit paling lama dilakukan untuk periode audit 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
 - d. Kantor Akuntan Publik KAP Purwantono, Sungkoro & Surja merupakan Rekanan Bank Mandiri, ditunjuk sebagai auditor Bank Mantap untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank Mantap untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016.
 - e. Dalam melaksanakan Fungsi Audit Ekstern, Kantor Akuntan Publik mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Independensi akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan tahun buku 2016 telah sesuai dengan Standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.
 - f. Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Otoritas Jasa Keuangan berjalan baik dan pelaksanaan audit berjalan lancar sehingga laporan auditor dapat diterima tepat pada waktunya.
6. Bank Mantap memberikan kuasa kepada Kantor Akuntan Publik untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit (audit report) disertai dengan Surat Komentar (*Management Letter*) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku.

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit laporan keuangan Bank Mantap, antara lain :

Auditor	2016	2015	2014	2013	2012
Kantor Akuntan Publik	Purwantono, Sungkoro & Surja	Purwanto, Suherman & Surja & Rekan	Johan Malonda Mustika & Rekan	Aryanto, Amir, Mawar & Saptono (RSM AAJ Associates)	Drs. Ketut Muliarta RM & Rekan

4. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.

Bank Mantap menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Bank Mantap dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, maupun dengan mengacu kepada *best practice* melalui tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. Melakukan identifikasi dan pengendalian seluruh risiko termasuk yang berasal dari produk baru dan aktivitas baru.
- b. Memiliki Komite Pemantau Risiko yang bertujuan untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko yang ada telah memberikan perlindungan yang

memadai terhadap seluruh risiko Perseroan dan mempunyai tugas pokok untuk memberikan rekomendasi serta pendapat secara profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

- c. Memiliki Komite Manajemen Risiko yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, serta menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*)
- d. Memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa risiko yang dihadapi Perseroan dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai.
- e. Mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang didukung oleh prosedur, laporan dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah menghadapi perubahan kondisi pasar.
- f. Memastikan bahwa penyusunan sistem dan prosedur kerja yang ada telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.
- g. Memastikan bahwa terdapat penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Satuan Kerja Kepatuhan, dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
- h. Memastikan bahwa SKAI telah melakukan *review* secara independen dan obyektif terhadap prosedur dan kegiatan operasional Bank Mantap secara berkala. Hasil *review* SKAI disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Audit dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
- i. Memantau kepatuhan Bank Mantap dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Satuan Kerja Kepatuhan.
- j. Memastikan bahwa Pengawasan Internal Cabang, Kantor Cabang Mikro dan pengawasan oleh Satuan Kerja Audit dan *Risk Business Control* (RBC) telah melakukan fungsi evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur yang berlaku di Bank Mantap. Hasil evaluasi tersebut dijadikan sebagai tolak ukur tingkat kepatuhan unit kerja terhadap sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
- k. Membuat Laporan Profil Risiko Bank Mantap setiap triwulan dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal di Bank Mantap. Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal Bank Mantap mencakup:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- 1) Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :
 - a) Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan Bank.
 - b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
 - c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk memutuskannya sehingga memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
 - d) Mengevaluasi kecukupan kebijakan, prosedur, penetapan limit dan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
- b. Pengawasan Yang Dilakukan Direksi
- Pengawasan Direksi dengan wewenang dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :
- 1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Satuan Manajemen Risiko dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris.
 - 2) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang melampaui kewenangan pejabat satu tingkat dibawah Direksi atau transaksi yang memerlukan persetujuan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.
 - 3) Mengembangkan budaya manajemen risiko antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif.
 - 4) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penerapan manajemen risiko antara lain dengan cara program pendidikan dan latihan yang berkesinambungan terutama yang berkaitan dengan sistem dan proses manajemen risiko.
 - 5) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko dilaksanakan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.
 - 6) Melakukan identifikasi untuk memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas yang baru telah melalui proses pengendalian manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan dan harus disetujui oleh Direksi dan direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko terlebih dahulu.
 - 7) Melakukan pengendalian intern dengan cara melakukan penilaian secara berkala, menerapkan pedoman dan praktek-praktek yang sehat untuk mengendalikan dan mengatasi risiko melalui serangkaian tindakan korektif.

- c. Kecukupan Kebijakan Prosedur dan Penetapan Limit
- 1) Bank Mantap telah mempunyai kebijakan penetapan batas wewenang/limit yang memadai setiap produk, jenis risiko dan aktivitas fungsional yang tertuang dalam manual produk dan selalu mengikuti perkembangan pasar.
 - 2) Bank Mantap telah mempunyai kebijakan dan prosedur yang memadai mengenai manajemen risiko dan akan terus dilakukan penyempurnaan disesuaikan dengan perkembangan perbankan pada umumnya dan perkembangan Bank Mantap pada khususnya.
- d. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.

Untuk menjamin agar penerapan manajemen risiko tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien maka telah dibentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko yang diberi wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko antara lain sebagai berikut :
 - a) Melakukan Pemantauan terhadap implementasi strategi manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan telah disetujui oleh Direksi.
 - b) Memantau posisi/eksposur risiko secara keseluruhan setiap jenis risiko maupun per aktivitas fungsional.
 - c) Penerapan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap hasil kerja dan pendapatan masing-masing Satuan Kerja Operasional.
 - d) Pengkajian terhadap usulan aktivitas dan produk baru yang diajukan oleh unit pengembangan termasuk sistem dan prosedur yang digunakan serta dampak eksposur risikonya.
 - e) Memberikan rekomendasi mengenai maksimum eksposur risiko yang wajib dipelihara.
 - f) Melakukan evaluasi terhadap akurasi dan validasi data yang digunakan untuk mengukur risiko.
 - g) Membuat laporan profil/komposisi risiko yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap triwulan.
- 2) Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko sebagai berikut :
 - a) Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta perubahannya apabila diperlukan, termasuk strategi *contingency plan* ketika kondisi eksternal tidak normal bersama-sama dengan pimpinan Satuan Kerja Operasional dan pimpinan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
 - b) Perbaikan dan penyempurnaan penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental karena suatu perubahan kondisi eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank Mantap.

- c) Penetapan (*justification*) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur yang normal. Justifikasi ini berupa rekomendasi kepada Direktur Utama berdasarkan hasil analisis yang terkait dengan transaksi tertentu yang didasarkan atas pertimbangan bisnis maka diperlukan penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap profil risiko Bank Mantap, maka predikat risiko komposit Bank Mantap adalah *Low*, sebagai hasil dari penilaian risiko inheren yang *Low* dan kualitas penerapan manajemen risiko yang *Satisfactory*.

e. Sistem Pengendalian Intern

Untuk dapat mengelola bank secara efektif dan efisien serta sebagai dasar kegiatan operasional yang sehat dan aman, Bank Mantap telah memiliki Kebijakan Sistem Pengendalian Intern. Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Bank Mantap secara efektif akan membantu dalam menjaga asset menjamin tersedianya informasi yang akurat, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.

5. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) Dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Bank Mantap memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, sebagaimana diatur dalam Manual Ketentuan Kredit. Evaluasi dan pengkinian atas kebijakan dalam Manual Ketentuan Kredit tersebut dilakukan secara berkala. Pendanaan kepada pihak terkait dan kepada debitur dengan dana dalam jumlah besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, pendanaan kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen. Pelaporan rutin BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan secara tepat waktu dan sepanjang tahun 2016 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK.

Selama tahun 2016 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan terhadap BMPK atas penyediaan dana kepada Pihak Terkait Bank Mantap.

Tabel penyediaan dana kepada Pihak Terkait :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal
1	Kepada Pihak Terkait	9	2.790
2	Kepada debitur inti:		
	a. Individu	15	54.976
	b. group	-	-

Jutaan

6. Rencana Strategis Bank Mantap

Dalam mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan eksternal, Bank Mantap senantiasa mengkaji strategi baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank

(RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP). Penyusunan Rencana Strategis Bank mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.5 /POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.

Sebagai bagian dari arah kebijakan dan langkah strategis Bank Mantap untuk mewujudkan visi dan misinya, Bank Mantap merancang dan mengembangkan inisiatif-inisiatif bisnis yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang di tengah perekonomian Indonesia yang kondusif. Bank Mantap dalam memenuhi rencana bisnis tahun 2016-2018 dengan menetapkan Strategi Pengembangan Bisnis yaitu :

a. Strategi Utama

Untuk mengembangkan Bank Mandiri Taspen Pos menjadi Bank berskala nasional maka Bank Mantap menetapkan strategi utama sebagai berikut:

- 1) Penajaman pembiayaan untuk segmen usaha mikro, kecil dan menengah melalui produktivitas yang tinggi dengan melakukan pendekatan-pendekatan diantaranya review menyeluruh atas seluruh kebijakan sistem dan sumber daya manusia khususnya yang terkait kredit agar dapat menerapkan suatu sistem yang tepat dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas pegawai yang lebih baik, mengembangkan kekuatan dengan pendekatan *customer based* untuk meningkatkan *market share* di segmen usaha mikro, kecil dan menengah.
- 2) Peningkatan market share pembiayaan pensiunan hingga 20% pada tahun 2020 dengan melakukan:
 - a) Perbaikan dan penyempurnaan sistem serta proses bisnis dengan melakukan *benchmark* ke Bank Mandiri.
 - b) Melakukan sinergi dengan PT Taspen dalam akses informasi dan data terkait dengan *captive market* pensiunan.
- 3) Mengembangkan sarana dan infrastruktur untuk pendanaan guna meningkatkan *customer based* melalui kewajiban bagi para debitur untuk memiliki simpanan/tabungan, sebagai sumber *autodebet* angsuran (*funding by lending*) sehingga mobilisasi dana yang diperoleh dari masyarakat dapat dimanfaatkan segera oleh masyarakat, kerjasama dengan perusahaan induk (Bank Mandiri) dalam hal pelayanan *electronic channel* serta bersinergi dengan seluruh group usaha.
- 4) Membangun struktur organisasi yang kuat dan kualitas sumber daya manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Sampai saat ini Bank Mantap telah konsisten dalam pengembangan bisnis pada segmen pensiunan dan UMKM. Dalam rangka peningkatan produktivitas, kualitas dan profitabilitas, maka Bank Mantap akan menyempurnakan struktur organisasi sehingga dapat lebih sesuai dengan kondisi pasar melalui penyusunan *master plan* pengelolaan *human capital* dan *talent pool*.

b. Strategi Pengembangan Teknologi Informasi (TI)

Dalam rangka menyelaraskan rencana bisnis bank maka ketersediaan sumber daya TI yang baik adalah sumber daya TI yang mampu mendorong bisnis berjalan lebih cepat, memiliki kemampuan yang baik sesuai kebutuhan bank dan terjaga keamanannya secara berkesinambungan. Dengan demikian, maka sumber daya TI

yang tersedia mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna, nasabah, pemenuhan kewajiban kepada regulator dan berperan meningkatkan bisnis bank. Adapun hal-hal yang menjadi prioritas pengembangan Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kapasitas infrastruktur TI sesuai kebutuhan pelayanan dan peningkatan bisnis.
- 2) Pengembangan aplikasi untuk mendukung pengembangan bisnis.
- 3) Penyediaan infrastruktur TI dalam rangka kebutuhan regulator, pengembangan bisnis maupun kebutuhan *support* operasional.
- 4) Menjaga, memperkuat sistem pengamanan dan operasional TI.

c. Strategi Jangka Pendek dan Jangka Menengah

Implementasi pencapaian strategi utama dikembangkan dengan menggunakan pendekatan yang dikelompokkan dalam 4 (empat) perspektif yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Perspektif Keuangan
 - a) Meningkatkan *company value* dengan target pertumbuhan nilai market lebih tinggi diantara pesaing utama secara nasional.
 - Meningkatkan ekspansi kredit dengan target pertumbuhan kredit mencapai 127% sehingga menjadi Rp3.600.000 juta dengan komposisi kredit Produktif dan Konsumtif masing-masing sebesar 60.65% dan 39.35% dari total kredit.
 - Meningkatkan penghimpunan dana dengan target pertumbuhan dana mencapai 113% sehingga menjadi Rp3.900.000 juta dengan komposisi dana murah (giro & tabungan) sebesar 18%.
 - b) Meningkatkan laba setelah pajak Bank Mantap hingga mencapai Rp46.615 juta dan ROE masih pada kisaran 6% yang dipengaruhi oleh adanya setoran modal.
 - c) Meningkatkan efisiensi dengan target:
 - CER dibawah 75%
 - NPL Gross maksimal sebesar 0.82%
 - NPL Nett maksimal sebesar 0.06%
 - d) Meningkatkan *fee based income* yang berasal dari peningkatan rekening dan user ATM serta layanan seperti transfer/pengiriman uang (RTGS, SKN, *Western Union*), *Online Payment* (PLN, Telkom, Axis, Indosat, XL, dll).
- 2) Perspektif Pelanggan
 - a) Peningkatan *customer base*
 - b) Peningkatan layanan segmen mikro dengan menciptakan layanan yang murah dan cepat.
 - c) Meningkatkan aliansi bisnis dengan group usaha

- d) Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan nasabah melalui peningkatan kualitas layanan cabang dan profesionalisme pegawai.
- 3) Perspektif Proses Bisnis Internal
- a) Mempercepat proses dan meningkatkan kualitas analisa kredit dengan *service level agreement (SLA)* maksimal 2 (dua) hari sejak dokumen lengkap.
 - b) Memperkuat Tata Kelola Perusahaan dengan target peringkat “Baik” dan peringkat komposit *Risk Profile “Low to Moderate”*
- 4) Perspektif Pengembangan
- Meningkatkan inovasi dan produktivitas pegawai dengan target :
- a) Mengefektifkan pengelolaan kinerja dengan monitoring secara berjenjang untuk meyakinkan pencapaian target sesuai rencana.
 - b) Meningkatkan pengelolaan SDM dengan menyempurnakan tata kelola dan meningkatkan program training pegawai.
 - c) Implementasi dan internalisasi budaya kerja.
- d. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebijakan Remunerasi (*Remuneration Policies*)
- 1) Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Mengacu pada kerangka dasar pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia bagi seluruh pegawai Bank Mantap. Rencana pengembangan dimaksud adalah sebagai berikut:
- a) Penyempurnaan *Performance Management System* di antaranya; standarisasi remunerasi pegawai, sistim *reward* dan *punishment* berdasarkan kinerja, penyusunan *job grading* dan *careerpath*, sistim penilaian pegawai (*Key Performance Indicators*) dan peningkatan fungsi *coaching* dan *counseling* pada seluruh leader di Bank Mantap.
 - b) Sistim pengembangan SDM akan dibuat secara berjenjang sesuai dengan kompetensi dan skill yang dimiliki oleh pegawai, mulai dari *basic*, *intermediate* dan *advance*.
 - c) Penerapan sistim pendidikan mengacu pada kebutuhan kompetensi pegawai yang dituangkan dalam rencana pelatihan dan pengembangan individu.
 - d) Pelaksanaan training baik regular maupun *irregular* sebagai upaya pembelajaran yang berkelanjutan dalam meningkatkan skill dan kompetensi di bidang pekerjaannya.
 - e) Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi bagi pegawai sesuai dengan bidang pekerjaan yaitu sertifikasi manajemen risiko, sertifikasi audit, sertifikasi human capital, sertifikasi *compliance*, yang diselenggarakan oleh Badan Sertifikasi Nasional.
 - f) Memperkuat budaya kerja khususnya *Sales Culture* dan *Service Culture*.
 - g) Melakukan *coaching* dan *counseling* secara periodik, menyempurnakan pedoman kepegawaian sebagai acuan baku dalam pengelolaan pegawai.

2) Kebijakan Remunerasi (*Remuneration Policies*)

Kebijakan Remunerasi Bank Mandiri Taspen Pos disusun sebagai upaya *attract new hire* dan *employee retention*. Kebijakan remunerasi yang baik diharapkan dapat memberikan motivasi para *talent pool* Bank Mantap, sehingga dapat secara terus meningkatkan kinerja dan berkontribusi maksimal terhadap tujuan perusahaan.

7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya.

Bank menyampaikan pelaporan kondisi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders* serta publik antara lain melalui Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan laporan yang diaudit tahunan.

Bank Mantap menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan tatacara dan cakupan sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, meliputi :

a. Laporan Tahunan yang diaudit

Laporan Tahunan dimaksud antara lain mencakup :

- 1) Ikhtisar data keuangan penting termasuk kepemilikan saham, laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi, Profil perusahaan, Laporan Analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan.
- 2) Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.
- 3) Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuhi tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

- 1) Bank Mantap telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan terkait. Laporan ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direktur Bank Mantap.
- 2) Bank Mantap telah mempublikasikan informasi keuangan dan non keuangan dalam homepage /website yaitu <http://www.bankmantap.co.id> dan mempublikasikan sekurang-kurangnya pada satu surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas ditempat kedudukan Kantor Pusat Bank Mantap.

c. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan

Bank Mantap telah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dalam format Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di website Otoritas Jasa Keuangan.

d. Laporan Non-Keuangan Bank Mantap

Bank Mantap telah memberikan informasi mengenai produk Bank Mantap secara jelas, akurat dan terkini. Informasi ini dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah seperti *leaflet*, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor cabang Bank Mantap pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui *hotline service/call center* atau *website*. Selain itu Bank Mantap menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Bank Mantap telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mempublikasikan secara transparan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada stakeholders, antara lain Laporan-laporan Keuangan Berkala, Pelaporan Rutin BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, serta menayangkannya pada *website* sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
- c. Mempublikasikan informasi produk Bank Mantap dan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- d. Menyediakan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
- e. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan, regulator dan lembaga-lembaga lainnya seperti yang dipersyaratkan ataupun yang dipandang perlu mendapatkannya.
- f. Mengungkapkan Struktur Transparansi Kepemilikan pada Laporan Tahunan dan *website* Bank Mantap.

8. Informasi Lain Yang Terkait Dengan GCG Bank, Antara Lain Berupa Intervensi Pemilik, Perselisihan Internal, Atau Permasalahan Yang Timbul Sebagai Dampak Kebijakan Remunerasi Pada Bank.

Dalam perjalanan operasional Bank Mantap sepanjang tahun 2016 tidak terdapat perselisihan internal sebagai bentuk intervensi dari pemegang saham baik itu terhadap permasalahan yang disebabkan oleh kebijakan remunerasi yang telah diambil Bank, kecuali dalam hal tugas dan pengawasan kinerja Perseroan yang dilakukan ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

9. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Bank Mantap, Bank Lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, perusahaan Lain yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor per 31 Desember 2016.

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nominal Saham	Prosentase
	(Lembar)	(Rupiah)	(%)
Kepemilikan pada Bank Mantap	-	-	-
Kepemilikan pada Bank Lain	-	-	-
Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-
Kepemilikan pada Perusahaan Lainnya	500*)	Rp. 500,- juta	33.30

*) Atas nama : I Wayan D. Ardjana pada PT. BPR Mas Giri Wangi

10. Hubungan keuangan dan hubungan Keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
Kondisi		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Nixon L.P Napitupulu	Direktur Utama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ida Ayu Kade Karuni	Direktur Compliance & Human Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nurkholis Wahyudi	Direktur Business	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Josephus K.T	Direktur Finance & Risk Management	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paulus Endra Suyatna	Direktur Procurement, Pension and Wealth Mngt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ihwan Sutardiyanta	Direktur IT, Network & Operation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

- a. Paket/kebijakan remunerasi dan jenis fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain meliputi :
 - 1) Remunerasi dalam bentuk *non natura*, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya; dan

- 2) Fasilitas lain dalam bentuk *natura/non natura* yakni penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.
- b. Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- 1) Paket / Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Bank Mantap

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Direksi		Dewan Komisaris	
	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)
1. Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura	6	15.107	6	6.659
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *) : a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki		391		253
Total	6	15.498	6	6.913

*) Dinilai dalam ekuivalen rupiah.

- 2) Jumlah Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket Remunerasi untuk setiap anggota Direksi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut :

(Satuan orang)

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris
di atas Rp 2 miliar	6	-
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	-	6
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-	-
Rp 500 juta ke bawah	-	-

*) yang diterima secara tunai

- 3) Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai yang menerima Remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini

Remunerasi yang Bersifat Variabel		
Keterangan	Orang	Juta (Rp)
Direksi	6	765
Dewan Komisaris	6	315
Pegawai	1663	32.350

- 4) Jumlah Pegawai yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang dibayarkan sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Jumlah Nominal Pesangon yang Dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Di atas Rp1 miliar	-
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	-
Rp500 juta ke bawah	18

- 5) Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun meliputi :
- Remunerasi yang Bersifat Tetap maupun Remunerasi yang Bersifat Variabel
 - Remunerasi yang Ditangguhkan dan Tidak Ditangguhkan
 - Bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank, sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap *)		
1. Tunai	Rp. 15.549.707.085	
2. Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	Rp. -	
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel *)		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	Rp. -	Rp. -
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	Rp. -	Rp. -

- 6) Informasi kuantitatif mengenai :
- Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit.
 - Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan.
 - Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan. Sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
Tunai (dalam juta rupiah)	-	-	-	-
Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	-	-	-	-

12. Share Option

Keterangan / Nama	Jumlah Saham Yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)	Jangka Waktu
		yang diberikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Komisaris	-	-	-	-	-
Direksi	-	-	-	-	-
Pej. Eksekutif	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

13. Rasio Gaji Tertinggi Dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan adalah sebagai berikut :

- a Rasio gaji pegawai*) yang tertinggi dan terendah : 1:18
- b Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : 1:1,17
- c Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah : 1:1,15
- d Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi : 1:3

*) Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap Bank sampai batas pelaksana.

14. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris selama tahun 2016 telah dilaksanakan sebanyak 12 kali, dan tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam rapat selama tahun 2016 yaitu :

No	N a m a	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran Anggota*	% hadir
1	Abdul Rachman	Komisaris Utama	12	12	100%
2	Agus Haryanto	Komisaris	12	11	92%
3	Endang Wahyudin	Komisaris	12	12	100%
4	I Wayan Deko Ardjana	Komisaris Independen	12	10	83%
5	Edhi Chrystanto	Komisaris Independen	12	11	92%
6	Sukoriyanto Saputro	Komisaris Independen	12	11	92%

15. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Internal fraud lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

(Satuan)

Internal Fraud Dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Yang telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-

Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindak-lanjuti melalui proses hukum.	-	-	-	-	-	-

16. Permasalahan Hukum

(Satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	-
Dalam proses penyelesaian	2	-
Total	3	-

Secara rinci penanganan perkara pada tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Pokok Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan	Sanksi administrasi
1	Perkara Gugatan No. 21/Pdt.G/2013/PN. Dps gugatan diajukan oleh Herlinda Siahaan dalam kedudukan PT. Bank sinar Harapan Bali sebagai tergugat II atas penggelapan dana yang dilakukan oleh Made sudarsani (mantan karyawan Bank Sinar) dalam kedudukannya sebagai tergugat I, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Oktober 2013, PT Bank Sinar Harapan Bali berada pada posisi menang. Di tingkat banding, dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 19 Maret 2014 Nomor 23/Pdt/2014/PT.Dps., PT Bank Sinar Harapan Bali berada pada posisi menang atas putusan tersebut pada tanggal 11 Juli 2014 penggugat/pembanding mengajukan permohonan Kasasi.	Telah selesai dan berkekuatan hukum tetap	Tidak ada	Tidak ada
2	Kasus jaminan kredit atas nama debitur Susana dengan Nomor Perkara: 181/PDT.G/2012/PN.SGR gugatan diajukan oleh Susana atas lelang jaminannya, Perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 14 Maret 2013 PT Bank Sinar Harapan Bali berada pada posisi menang, di tingkat Banding, dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 25 Nopember 2013 PT. Bank Sinar Harapan Bali juga dalam posisi menang. Terhadap putusan banding tersebut Susana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan sampai saat ini masih menunggu putusan dari MA.	Sedang Proses Kasasi di Mahkamah Agung	Belum putus	Belum putus

3	Kasus jaminan kredit atas nama debitur I Nyoman Gede Parwita Kusuma dengan Nomor Perkara : 76/PDT.G/2012/PN.DPS gugatan diajukan oleh Ir. Adi Wahyono Bethel, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Februari 2013, PT.Bank Sinar Harapan Bali berada pada posisi Kalah. Di tingkat Banding, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 26 Maret 2014, PT. Bank Sinar Harapan Bali juga dalam posisi kalah. Pada saat ini PT. Bank Sinar Harapan Bali sedang mengajukan permohonan Kasasi atas keputusan tersebut pada Pengadilan Tinggi Denpasar dengan bantuan lawyer Suryatin Lijaya SH.	Sedang Proses Kasasi di Mahkamah Agung	Belum putus	Belum putus
---	--	---	--------------------	--------------------

17. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Untuk tahun 2016 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

No.	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1	-	-	-	-	-

18. Buy Back Shares Dan/Atau Buy Back Obligasi Bank

Tidak ada

19. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan/Atau Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan.

Pemberian dana untuk kegiatan sosial sebesar Rp.79.183.550,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Nominal (Rp.)
1	Biaya csr/bantuan ke pura lempuyang	5,207,000
2	Biaya csr/bantuan dana punia ke pura penataran luhur medang kemulan	1,000,000
3	Biaya csr/bantuan dana punia ke pura batur dan besakih	2,015,000
4	Biaya csr/bantuan dana punia ke pura taman sari(piodalan)	1,000,000
5	Biaya csr/bantuan dana punia ke pura masceti gegelang antiga	8,000,000
6	Biaya csr/bantuan dana punia ke pura pekraman banjar kereneng	1,000,000
7	Biaya csr/bantuan csr musibah gempa bumi di Aceh	23.854.000
8	Biaya csr/bantuankad mati pantai sari kuta badung (mangrove)	24,007,550
9	Biaya csr/bantuan festival air suwat 2016	2,500,000
10	Biaya csr/bantuan donasi hari oeang ke 70 tahun	5,000,000
11	Biaya csr/bantuan (IBI) dlm rangka kegiatan santunan	2,500,000

	anak yatim piatu	
12	Biaya csr/bantuan anak yatim piatu bersama ojk	2,100,000
13	Biaya csr/bantuan persatuan purnawirawan polri	1,000,000
	Total	79.183.550

Pemberian dana untuk kegiatan politik : **tidak ada**

20. KODE ETIK

a. Pokok-Pokok Kode Etik Bankir Bank Mantap, terdiri dari :

- 1) Patuh dan taat pada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.
- 2) Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan Bank mantap.
- 3) Menghindari diri dari persaingan yang tidak sehat.
- 4) Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
- 5) Harus menghindari diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan / benturan kepentingan.
- 6) Menjaga kerahasiaan nasabah dan Bank Mantap.
- 7) Dapat memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan Bank Mantap terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 8) Tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya.
- 9) Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesional.

b. Penerapan dan Penegakannya

Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam Kode Etik (*Code of Conduct*) maka setiap pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya, keputusan yang akan diambil oleh Bank Mantap sehubungan dengan hal ini akan disesuaikan dengan jenis dan keseriusan pelanggaran yang terjadi serta evaluasi menyeluruh atas individu yang melakukan pelanggaran.

21. BUDAYA PERUSAHAAN (*CORPORATE CULTURE*)

Untuk menunjang penerapan Tata Kelola Perusahaan, Perseroan mempunyai visi dan misi yang dipegang teguh oleh seluruh pimpinan dan karyawan, yaitu :

Visi : Menjadi Mitra terbaik dan terpercaya dalam memberdayakan dan mensejahterakan.

Dengan Visi yang telah ditetapkan, Bank Mantap akan berupaya menjadi bank fokus sebagai penyedia jasa keuangan untuk kegiatan bisnis secara berkualitas dan profesional melalui hubungan yang baik dengan para nasabah sebagai mitra usaha.

Misi :

1. Menciptakan Pertumbuhan Bisnis dan Kesejahteraan Melalui Produk dan Layanan Keuangan Terbaik.
2. Fokus pada kebutuhan UMKM dan Pensiunan.

Tata Nilai Bank Mantap

Untuk mencapai Misi yang telah ditetapkan, Bank Mantap secara konsisten akan menerapkan *corporate value* “**TITIP-C**” yang penjabarannya sebagai berikut :

1. Trust (Kepercayaan)

Senantiasa menumbuhkan keyakinan dan sangka baik diantara *stake holders* dalam hubungan yang tulus dan terbuka berdasarkan kehandalan

Perilaku utamanya adalah : Jujur, tulus dan terbuka

2. Integrity (Integritas)

Setiap saat berfikir, berkata dan bertindak terpuji, menjaga martabat serta menjunjung tinggi kode etik profesi dan kebenaran

Perilaku utamanya adalah : Berpikir, berkata dan bertindak yang benar dan terpuji

3. Team Work (Kerja sama)

Bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan yang dilandasi rasa peduli dan prinsip saling menghargai

Perilaku utamanya adalah : Saling menghargai dan bekerja sama

4. Innovative (Inovatif)

Mengembangkan ide serta kreativitas untuk meningkatkan nilai tambah secara terus menerus

Perilaku utamanya adalah : Mengembangkan ide dan memberikan solusi

5. Professionalism (Profesionalisme)

Berkomitmen untuk memberikan hasil terbaik atas dasar kompetensi serta penuh tanggung jawab

Perilaku utamanya adalah : Kompeten, bertanggungjawab dan memberikan hasil terbaik.

6. Customer Focus (Fokus kepada pelanggan)

Senantiasa menjadikan pelanggan sebagai mitra utama yang saling menguntungkan (*pang pade payu*) untuk tumbuh secara berkesinambungan.

Perilaku Utamanya adalah : Proaktif, cepat tanggap dan mengutamakan kepuasan pelanggan.

Dalam budaya tersebut, terdapat nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya, yaitu suatu komitmen untuk “melakukan perubahan menjadi yang lebih baik”. Untuk itu Visi, Misi dan *Corporate Value* ini harus bisa menjadi budaya dan meresap di setiap individu karyawan Bank Mantap untuk diterapkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Sosialisasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dilaksanakan kepada seluruh Karyawan Bank Mantap melalui berbagai cara antara lain sosialisasi secara langsung melalui pelatihan, kunjungan keseluruhan Kantor Cabang oleh unit Kepatuhan dengan tujuan agar seluruh jajaran Bank Mantap dapat memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam menjalankan tugas. Disamping itu Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dimuat dalam Laporan Tahunan (*annual report*) yang selanjutnya dipublikasikan dalam *website* Bank agar diketahui oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

**III. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan**

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank Mantap telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Konsolidasi	-	-
Analisis		
<p>Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan pada semester II tahun 2016 ini dapat dikemukakan bahwa, tingkat kepatuhan Bank Mantap terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan telah menunjukkan hasil yang baik dan telah memenuhi harapan <i>stakeholders</i>, terutama dilihat dari pemenuhan komitmen terhadap pencapaian target bisnis atas Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) tahun 2016-2018.</p> <p>Adapun tingkat pencapaian terhadap rencana bisnis per akhir Desember 2016 (semester II tahun 2016), kinerja Bank Mantap telah menunjukkan pertumbuhan bisnis yang sangat signifikan secara <i>year on year</i> (YoY) dengan periode yang sama tahun 2015 dengan pencapaian masing-masing penyaluran kredit tumbuh sebesar 210,9%, Dana Pihak Ketiga sebesar 208,4%, Laba sebesar 107,7% dan Asset tumbuh sebesar 186,7%. Secara keseluruhan indikator kinerja telah melampaui target yang ditetapkan hal ini terjadi karena dukungannya sinergi pada semua level jajaran Bank, dengan penerapan <i>governance process</i> secara baik melalui beberapa kebijakan dan strategi pengawasan yang lebih intensif, seperti monitoring dan evaluasi secara harian (<i>day to day</i>).</p> <p>Hal-hal yang menjadi perhatian Bank saat ini adalah meningkatkan kualitas pengawasan sehingga dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya risiko material maupun fraud. Upaya pencegahan dengan penguatan fungsi-fungsi <i>three lines of defence</i> serta penyempurnaan secara terus menerus terhadap kebijakan dan pedoman operasional Bank.</p>		

Kesimpulan :

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut disimpulkan bahwa :

A. Governance Structure

- Faktor-faktor Positif aspek *governance structure*, dapat dikemukakan bahwa secara struktur tata kelola, Bank Mantap telah memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan ketentuan Bank Umum seperti Komisaris, Direksi, Komite-Komite

dibawah Dewan Komisaris antara lain Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi termasuk satuan-satuan kerja dibawah Direksi seperti Satuan Kerja Audit Intern, Risk Manajemen dan Satuan Kerja Kepatuhan, unit kerja *Risk Bussiness Control*, serta Komite dibawah Direksi seperti Komite Manajemen Risiko, Komite ALCO, Komite IT dan Komite Kredit untuk pemenuhan kecukupan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.

Secara infrastruktur tata kelola Bank Mantap telah memiliki kebijakan dan prosedur-prosedur operasional tertulis disetiap satuan kerja yang telah disesuaikan dengan Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri Taspen Pos.

- Faktor Negatif aspek *governance structure*, dapat dijelaskan bahwa kebijakan secara tertulis yang telah dimiliki Bank Mandiri Taspen Pos, namun belum seluruhnya dijabarkan dalam bentuk Standar Prosedur yang menjadi panduan dalam kegiatan operasional.

B. Governance Process

- Faktor-faktor Positif aspek *governance process* dapat dijelaskan bahwa Efektifitas proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan telah berjalan dengan baik, dengan dukungan ketersediaan struktur anggota pengurus perseroan yang telah memenuhi ketentuan serta telah memperoleh persetujuan *fit & proper test*, dan memiliki kecukupan infrastruktur seperti tata tertib Dewan Komisaris dan Direksi dengan *job description* atau fungsi dan tugas masing-masing pengurus yang memadai, sehingga proses operasional dapat berjalan dengan baik.
- Faktor Negatif aspek *governance process* adalah masih terdapat beberapa pedoman atau yang belum dikinikan, namun tidak banyak berpengaruh terhadap proses operasional karena pedoman yang ada masih relevan dengan kondisi yang ada dan didukung panduan praktis praktis dari masing-masing unit supervisi.

C. Governance Outcome

- Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* dapat dijelaskan bahwa kinerja Bank Mantap telah menunjukkan pertumbuhan bisnis yang sangat menggembirakan secara *year on year* (YoY) dengan periode yang sama tahun 2015 masing-masing pada penyaluran Kredit tumbuh sebesar 210,9%, Dana Pihak Ketiga sebesar 208,4%, Laba sebesar 107,7% dan Asset tumbuh sebesar 186,7%.
- Faktor Negatif aspek *governance outcome* Bank Mantap bahwa fungsi pengawasan/supervisi terhadap bawahan yang belum maksimal sehingga menyebabkan masih terdapat beberapa pelanggaran prosedur operasional oleh pegawai yang menyebabkan adanya temuan audit dari Satuan Kerja Audit intern, atau Otoritas, walaupun temuan tersebut tidak signifikan dan tidak menimbulkan kerugian pada Bank, oleh karena itu fungsi pengawasan dan supervisi terhadap bawahan masih perlu ditingkatkan antara lain melalui pelatihan dan sosialisai serta pemberdayaan fungsi dan tugas *Risk Bussiness Control* (RBC) sebagai *second lines of defence*.

Demikian gambaran umum pelaksanaan Tata Kelola Bank Mantap selama tahun 2016, dan diharapkan dengan adanya Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat lebih meningkatkan

kinerja Bank Mantap, memperkuat kondisi perbankan nasional sesuai Arsitektur Perbankan Indonesia (API) melindungi kepentingan Stakeholders dan meningkatkan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai, kepemimpinan dan kebersamaan yang dianut Bank Mantap.

Denpasar, 09 Maret 2017
PT. BANK MANDIRI TASPEN POS
Kantor Pusat



Abdul Rachman
Komisaris Utama



Nixon L.P. Napitupulu
Direktur Utama